

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PENDIDIKAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEPRAMUKAAN
KOTA PADANG**



Oleh

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA PADANG

bekerjasama dengan

**BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (LITBANG)
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KOTA PADANG**

TAHUN 2022

LEMBARAN DRAF
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PENDIDIKAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEPRAMUKAAN
KOTA PADANG

DISUSUN OLEH
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (LITBANG)
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KOTA PADANG
BEKERJASAMA DENGAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPRD) KOTA PADANG

Padang, 18 Oktober 2022

Ketua Tim Peneliti/Ketua Bid. Litbang

Sekretaris Tim

H. Adzanil Prima Septy, Ph.D. Ed.

Drs. H. Tamrizal DT Gadang

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PENDIDIKAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEPRAMUKAAN
KOTA PADANG

Bio Data Tim Penyusun/Peneliti

No.	Nama Lengkap	Pendidikan	Jabatan Pramuka	Jabatan Tim
1.	H. Adzanil Prima Septy, Ph.D. Ed.	S3 / Ph.D. Education – University of Tasmania, Australia	Wakil Ketua Kwarcab Padang / Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan	Ketua Tim / Peneliti Utama
2.	Drs. H. Tamrizal DT Gadang	S1 / Sarjana Ilmu Sosial Politik	Sekretaris Kwarcab	Sekretaris Tim Peneliti
3.	Ihsan, S.Pd.I, M.Pd.	S2/M.Pd. UIN Imam Bonjol	Andalan Kwarcab	Anggota Peneliti
4.	Yosi Shandra, S.Pd., M.E.	S2/ M.E. Universitas Negeri Padang	Andalan Kwarcab	Anggota Peneliti
5.	Rahmawati, S.Pd., M.M.	S2/ M.M. Universitas Putera Indonesia	Andalan Kwarcab	Anggota Peneliti
6.	Edi Fahrizal, S.E	S1/ S.E. Universitas Eka Sakti, Padang	Andalan Kwarcab	Anggota Peneliti
7.	Darmalis, S.Pd.	S1/S.Pd. Universitas Terbuka UPBJJ Padang	Andalan Kwarcab	Anggota Peneliti

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
BAB II	KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS	10
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	46
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	58
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN TATA RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	71
BAB VI	PENUTUP	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. DRAF RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN KEPRAMUKAAN
2. PENJELASAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN KEPRAMUKAAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Penyelenggaraan negara hukum ini dilakukan untuk mewujudkan tujuan membentuk suatu pemerintah Negara Republik Indonesia yang termuat dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 juga menegaskan bahwa kemerdekaan berserikan, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka (UU GP), Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Pasal 31 UUD NRI 1945 menjabarkan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dasar dan mewajibkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu

sistem pendidikan nasional yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang sumber dananya berasal dari pemerintah. Tindakan pemerintah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi harus menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Gerakan Pramuka bertujuan membentuk setiap anggotanya memiliki kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila serta melestarikan lingkungan hidup.

Gerakan Pramuka merupakan pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda di Indonesia. Anggota muda Gerakan Pramuka, terdiri anak remaja dan pemuda berusia antara 7 sampai 25 tahun yang dikelompokkan ke dalam Pramuka Siaga, Penggalang, Penegak dan Pandega berkedudukan sebagai peserta didik.

Gerakan Pramuka mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan Kepramukaan bagi kaum muda, guna menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, yang sanggup bertanggungjawab dan mampu membina serta mengisi kemerdekaan nasional. Dalam pelaksanaannya diperlukan dukungan anggota dewasa. Anggota dewasa dalam Gerakan Pramuka mempunyai tugas yang berbeda-beda sesuai dengan fungsinya dalam penyelenggaraan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda. Sehubungan dengan hal tersebut anggota dewasa diharapkan dapat meningkatkan kemampuannya sesuai dengan tugas dan fungsinya melalui pendidikan dan pelatihan.

Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan oleh kwartir dengan tujuan untuk membekali anggota dewasa dengan berbagai kemampuan agar dapat berperanserta bagi tercapainya tujuan Gerakan Pramuka khususnya, dan tujuan pembangunan nasional umumnya.

Gerakan Pramuka menjadi salah satu wadah pembentuk karakter bangsa diantaranya berjiwa patriotisme, nasionalisme, cinta kepa'a Tuhan, cinta kepada sesama, dan cinta kepada alam, mengajarkan gotong royong, disiplin, mandiri, saling menolong, menghargai, kepedulian sosial dan lingkungan. Kegiatan pramuka yang sarat dengan nilai-nilai karakter sangat wajar bila banyak kalangan berharap agar Gerakan Pramuka mampu mengatasi berbagai persoalan degradasi moral anak bangsa.¹

Banyak kalangan termasuk pemerintah menaruh kepercayaan kepada Gerakan Pramuka sebagai organisasi pilihan utama dalam membangun karakter dan pendidikan kepemimpinan bagi anak dan remaja bangsa ini. Gerakan Pramuka diharapkan mampu mendidik dan membina generasi muda Indonesia untuk tidak mudah putus asa, pantang menyerah dan dengan penuh keberanian menghadapi berbagai tantangan, serta memiliki kecakapan yang berdaya saing.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah yang akan diuraikan dalam naskah akademik ini sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi pada pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan di Kota Padang dalam upaya mencapai tujuan pendidikan kepramukaan

¹ Sa'adah Erliani, *Peranan Gerakan Pramuka untuk Membentuk Karakter Kepedulian Sosial dan Kemadirian (Studi Kasus di SDIT Ukhah dan MIS An-Nuriyyah 2 Banjarmasin*, Jurnal Madrasah Ibtidaiyah Muallimuna Vol. 2 No. 1, Oktober 2016.

sesuai tugas dan wewenang Pemerintah Kota Padang serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.

2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pramuka Kota Padang sebagai dasar pemecahan masalah yang dihadapi Pemerintah Kota Padang.
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan Kota Padang.
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan di Kota Padang.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan di Kota Padang sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi Gerakan Pramuka Kota Padang dalam upaya mencapai tujuan pendidikan kepramukaan sesuai tugas dan wewenangnya serta solusi atas permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai dasar pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan di Kota Padang dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi dalam pembangunan sumber daya manusia melalui Gerakan Pramuka di Kota Padang.

3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan di Kota Padang.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengatuan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan di Kota Padang.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan di Kota Padang.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan di Kota Padang sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 4301) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169) serta Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah melalui studi kepustakaan

(*library research*) yang menelaah (terutama) data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Peraturan Perundang-undangan serta dokumen hukum lainnya. Peraturan Perundang-undangan yang dikaji secara hierarki sebagai berikut:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169).
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 959);

- j. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
- l. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan daerah kota padang nomor 18 tahun 2004 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2004 - 2020;
- m. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- n. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Percepatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;
- o. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh melalui pengkajian hasil penelitian, buku, jurnal ilmiah dan yurisprudensi serta bahan pustakaan lainnya yang membahas tentang Gerakan Pramuka. Data sekunder tersebut dapat dilengkapi dengan data primer yang diperoleh melalui diskusi publik dengan menghadirkan narasumber sesuai dengan kompetensinya dan dihadiri oleh berbagai *stake holders*.

Bahan hukum sekunder juga diperoleh dari berbagai hasil pengamatan penelitian pendahuluan di lapangan tentang penyelenggaraan kepramukaan, tulisan-tulisan ilmiah dari para pakar yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti ataupun yang berkaitan dengan bahan hukum primer, meliputi literatur-literatur, makalahmakalah, jurnal ilmiah, dan hasil-hasil penelitian dan sebagian hasil sudah dirangkum ke dalam rumusan hasil Focus Discussion Group (FGD)

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teori

Pada bagian ini dibahas landasan kajian teoritis yang mencakup prinsip dasar penyelenggaraan pendidikan (pembelajaran) dan landasan teoritis kewenangan yang secara khusus menjelaskan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan termasuk pendidikan kepramukaan.

1. Teori Belajar

Merujuk pada literatur psikologi, maka akan ditemukan sejumlah teori belajar yang bersumber dari berbagai aliran psikologi. Pada bagian ini, berdasarkan ilmu psikologi tersebut akan dibahas 5 (lima) jenis teori belajar, yaitu: (a) teori behaviorisme; (b) teori belajar kognitif menurut Piaget; (c) teori pemrosesan informasi dari Gagne, (d) teori belajar Gestalt, dan (e) teori belajar alternative Konstruktivis.

a. Teori Behaviorisme

Behaviorisme merupakan salah aliran psikologi yang memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmaniah, dan mengabaikan aspek-aspek mental. Penganut paham behaviorisme tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat dan perasaan individu dalam suatu belajar. Peristiwa belajar semata-mata melatih refleks-refleks sedemikian rupa sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai individu.

Beberapa hukum belajar yang dihasilkan dari pendekatan behaviorisme ini, diantaranya :

1). *Connectionism (S-R Bond)* menurut Thorndike.

Thorndike melakukan eksperimen terhadap kucing, dari hasil eksperimennya dihasilkan hukum-hukum belajar, diantaranya:

- a). *Law of Effect*; artinya bahwa jika sebuah respons menghasilkan efek yang memuaskan, maka hubungan Stimulus – Respons akan semakin kuat. Sebaliknya, semakin tidak memuaskan efek yang dicapai respons, maka semakin lemah pula hubungan yang terjadi antara Stimulus- Respons.
- b). *Law of Readiness*; artinya bahwa kesiapan mengacu pada asumsi, bahwa kepuasan organisme itu berasal dari pendayagunaan satuan pengantar (conduction unit), dimana unit-unit ini menimbulkan kecenderungan yang mendorong organisme untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
- c). *Law of Exercise*; artinya bahwa hubungan antara Stimulus dengan Respons akan semakin erat, jika sering dilatih dan akan semakin berkurang apabila jarang atau tidak dilatih.

2). *Classical Conditioning* menurut Ivan Pavlov

Berdasarkan eksperimen yang dilakukan Pavlov terhadap seekor anjing menghasilkan hukum-hukum belajar, diantaranya :

- a). *Law of Respondent Conditioning* yakni hukum pembiasaan yang dituntut. Jika dua macam stimulus dihadirkan secara simultan (yang salah satunya berfungsi sebagai reinforcer), maka refleks dan stimulus lainnya akan meningkat.
- b). *Law of Respondent Extinction* yakni hukum pemusnahan yang dituntut. Jika refleks yang sudah diperkuat melalui *Respondent conditioning* itu

didatangkan kembali tanpa menghadirkan reinforcer, maka kekuatannya akan menurun.

3). *Operant Conditioning* menurut B.F. Skinner

Eksperimen yang dilakukan B.F. Skinner terhadap tikus dan selanjutnya terhadap burung merpati menghasilkan hukum-hukum belajar, diantaranya :

- a). *Law of operant conditioning* yaitu jika timbulnya perilaku diiringi dengan stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan meningkat.
- b). *Law of operant extinction* yaitu jika timbulnya perilaku operant telah diperkuat melalui proses conditioning itu tidak diiringi stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan menurun bahkan musnah.

Sebagaimana dikutip pada Muhibbin Syah², Reber menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *operant* adalah sejumlah perilaku yang membawa efek yang sama terhadap lingkungan. Respons dalam *operant conditioning* terjadi tanpa didahului oleh stimulus, melainkan oleh efek yang ditimbulkan oleh *reinforcer*. *Reinforcer* itu sendiri pada dasarnya adalah stimulus yang meningkatkan dari kemungkinan timbulnya sejumlah respons tertentu, namun tidak sengaja diadakan sebagai pasangan stimulus lainnya seperti dalam *classical conditioning*.

4). *Social Learning* menurut Albert Bandura

Teori belajar sosial atau disebut juga teori *observational learning* adalah sebuah teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori-teori belajar lainnya. Berbeda dengan penganut Behaviorisme, Bandura memandang

² Muhibbin Syah, *Psikologi Belajar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003

perilaku individu tidak semata-mata refleks otomatis atas stimulus (*S-R Bond*), melainkan juga akibat reaksi yang timbul sebagai hasil interaksi antara lingkungan dengan skema kognitif individu itu sendiri. Sehubungan dengan itu, prinsip dasar belajar menurut teori ini adalah bahwa yang dipelajari individu terutama dalam belajar sosial dan moral terjadi melalui peniruan (*imitation*) dan penyajian contoh perilaku (*modeling*). Teori ini juga masih memandang pentingnya *conditioning*. Melalui pemberian *reward* dan *punishment*, seorang individu akan berfikir dan memutuskan perilaku sosial mana yang perlu dilakukannya.

Masih banyak tokoh-tokoh lain yang mengembangkan teori belajar behavioristik ini, seperti : Watson yang menghasilkan prinsip kekerapan dan prinsip kebaruan, Guthrie dengan teorinya yang disebut *Contiguity Theory* yang menghasilkan Metode Ambang (*the treshold method*), metode meletihkan (*The Fatigue Method*) dan metode rangsangan tak serasi (*The Incompatible Response Method*), serta Miller dan Dollard dengan teori pengurangan dorongan.

b. Teori Belajar Kognitif menurut Piaget

Piaget merupakan salah seorang tokoh pelopor aliran konstruktivisme. Sumbangan pemikirannya banyak digunakan sebagai rujukan untuk memahami perkembangan kognitif individu, misalnya teori tentang tahapan perkembangan individu. Menurut Piaget bahwa perkembangan kognitif individu meliputi 4 (empat) tahap yaitu : (1) *sensory motor*; (2) *pre operational*; (3) *concrete operational* dan (4) *formal operational*.

Pemikiran lain dari Piaget tentang proses rekonstruksi pengetahuan individu yaitu asimilasi dan akomodasi. James Atherton (2005) menyebutkan bahwa asimilasi adalah *“the process by which a person takes material into their mind from the environment, which may mean changing the evidence of their senses to make it fit”* dan akomodasi adalah *“the difference made to one’s mind or concepts by the process of assimilation”*

Lebih lanjut dikemukakannya, bahwa belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Oleh karena itu, peserta didik hendaknya diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen dengan obyek fisik, yang ditunjang oleh interaksi dengan teman sebaya dan dibantu oleh pertanyaan tilikan dari guru. Sejalan dengan itu, guru hendaknya banyak memberikan rangsangan kepada peserta didik agar mau berinteraksi dengan lingkungan secara aktif, mencari dan menemukan berbagai hal dari lingkungan.

Implikasi teori perkembangan kognitif Piaget dalam pembelajaran adalah :

- 1) Bahasa dan cara berfikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berfikir anak.
- 2) Anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. Untuk itu, guru harus membantu anak agar dapat berinteraksi dengan lingkungan sebaik-baiknya.
- 3) Bahan yang harus dipelajari anak hendaknya dirasakan baru tetapi tidak asing.
- 4) Berikan peluang agar anak belajar sesuai tahap perkembangannya.

- 5) Di dalam kelas, anak-anak hendaknya diberi peluang untuk saling berbicara dan diskusi dengan teman-temanya.

c. Teori Pemrosesan Informasi dari Robert Gagne

Asumsi yang mendasari teori ini adalah bahwa pembelajaran merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan. Perkembangan merupakan hasil kumulatif dari pembelajaran. Menurut Gagne, dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi yang kemudian diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Pemrosesan informasi terjadi karena adanya interaksi antara kondisi-kondisi internal dan kondisi-kondisi eksternal individu. Kondisi internal yaitu keadaan dalam diri individu yang diperlukan untuk mencapai hasil belajar dan proses kognitif yang terjadi dalam individu. Sedangkan kondisi eksternal adalah rangsangan dari lingkungan yang mempengaruhi individu dalam proses pembelajaran.

Menurut Gagne tahapan proses pembelajaran meliputi 8 (delapan) fase yaitu, (1) motivasi; (2) pemahaman; (3) pemerolehan; (4) penyimpanan; (5) ingatan kembali; (6) generalisasi; (7) perlakuan dan (8) umpan balik.

d. Teori Belajar Gestalt

Gestalt berasal dari bahasa Jerman yang mempunyai padanan arti sebagai “bentuk atau konfigurasi”. Pokok pandangan Gestalt adalah bahwa obyek atau peristiwa tertentu akan dipandang sebagai sesuatu keseluruhan yang terorganisasikan. Menurut Koffka dan Kohler, ada 6 (enam) prinsip organisasi yang terpenting yaitu :

- 1) Hubungan bentuk dan latar (*figure and ground relationship*); yaitu menganggap bahwa setiap bidang pengamatan dapat dibagi dua yaitu *figure* (bentuk) dan

latar belakang. Penampilan suatu obyek seperti ukuran, potongan, warna dan sebagainya membedakan figure dari latar belakang. Bila figure dan latar bersifat samar-samar, maka akan terjadi kekaburan penafsiran antara latar dan figure.

- 2) Kedekatan (*proximity*); bahwa unsur-unsur yang saling berdekatan (baik waktu maupun ruang) dalam bidang pengamatan akan dipandang sebagai satu bentuk tertentu.
- 3) Kesamaan (*similarity*); bahwa sesuatu yang memiliki kesamaan cenderung akan dipandang sebagai suatu obyek yang saling memiliki.
- 4) Arah bersama (*common direction*); bahwa unsur-unsur bidang pengamatan yang berada dalam arah yang sama cenderung akan dipersepsi sebagai suatu figure atau bentuk tertentu.
- 5) Kesederhanaan (*simplicity*); bahwa orang cenderung menata bidang pengamatannya bentuk yang sederhana, penampilan reguler dan cenderung membentuk keseluruhan yang baik berdasarkan susunan simetris dan keteraturan; dan
- 6) Ketertutupan (*closure*) bahwa orang cenderung akan mengisi kekosongan suatu pola obyek atau pengamatan yang tidak lengkap.

Setidaknya terdapat 4 (empat) asumsi yang mendasari pandangan Gestalt ini, yaitu:

- 1) Perilaku “Molar” banyak dipelajari dibandingkan dengan perilaku “Molecular”. Perilaku “Molecular” adalah perilaku dalam bentuk kontraksi otot atau keluarnya kelenjar, sedangkan perilaku “Molar” adalah perilaku dalam keterkaitan dengan lingkungan luar. Berlari, berjalan, mengikuti kuliah, bermain sepakbola, misalnya adalah beberapa perilaku “Molar”. Perilaku

“Molar” disinyalir lebih mempunyai makna dibanding dengan perilaku “Molecular”.

- 2) Membedakan antara lingkungan geografis dengan lingkungan behavioral adalah hal yang penting dalam mempelajari perilaku. Lingkungan geografis adalah lingkungan yang sebenarnya ada, sedangkan lingkungan behavioral merujuk pada sesuatu yang nampak. Misalnya, gunung yang nampak dari jauh seolah-olah sesuatu yang indah. (lingkungan behavioral), padahal kenyataannya merupakan suatu lingkungan yang penuh dengan hutan yang lebat (lingkungan geografis).
- 3) Organisme tidak mereaksi terhadap rangsangan lokal atau unsur atau suatu bagian peristiwa, akan tetapi mereaksi terhadap keseluruhan obyek atau peristiwa. Misalnya, adanya penamaan kumpulan bintang, seperti : sagitarius, virgo, pisces, gemini dan sebagainya adalah contoh dari prinsip ini. Contoh lain, gumpalan awan tampak seperti gunung atau binatang tertentu.
- 4) Pemberian makna terhadap suatu rangsangan sensoris adalah merupakan suatu proses yang dinamis dan bukan sebagai suatu reaksi yang statis. Proses pengamatan merupakan suatu proses yang dinamis dalam memberikan tafsiran terhadap rangsangan yang diterima.

Wujud penerapan teori Gestalt ini di dalam proses pembelajaran antara lain :

- 1) Pengalaman tilikan (*insight*); bahwa tilikan memegang peranan yang penting dalam perilaku. Dalam proses pembelajaran, hendaknya peserta didik memiliki

kemampuan tilikan yaitu kemampuan mengenal keterkaitan unsur-unsur dalam suatu obyek atau peristiwa.

- 2) Pembelajaran yang bermakna (*meaningful learning*); kebermaknaan unsur-unsur yang terkait akan menunjang pembentukan tilikan dalam proses pembelajaran. Makin jelas makna hubungan suatu unsur akan makin efektif sesuatu yang dipelajari. Hal ini sangat penting dalam kegiatan pemecahan masalah, khususnya dalam identifikasi masalah dan pengembangan alternatif pemecahannya. Hal-hal yang dipelajari peserta didik hendaknya memiliki makna yang jelas dan logis dengan proses kehidupannya.
- 3) Perilaku bertujuan (*puspositive behavior*); bahwa perilaku terarah pada tujuan. Perilaku bukan hanya terjadi akibat hubungan stimulus-respons, tetapi ada keterkaitannya dengan tujuan yang ingin dicapai. Proses pembelajaran akan berjalan efektif jika peserta didik mengenal tujuan yang ingin dicapainya. Oleh karena itu, tenaga pendidik seperti guru hendaknya menyadari bahwa tujuan sebagai arah aktivitas pengajaran dan membantu peserta didik dalam memahami tujuannya.
- 4) Prinsip ruang hidup (*life space*); bahwa perilaku individu memiliki keterkaitan dengan lingkungan dimana ia berada. Oleh karena itu, materi yang diajarkan hendaknya memiliki keterkaitan dengan situasi dan kondisi lingkungan kehidupan peserta didik.
- 5) Transfer dalam Belajar; yaitu pemindahan pola-pola perilaku dalam situasi pembelajaran tertentu ke situasi lain. Menurut pandangan Gestalt, transfer belajar terjadi dengan jalan melepaskan pengertian obyek dari suatu

konfigurasi dalam situasi tertentu untuk kemudian menempatkannya ke dalam situasi konfigurasi lain dalam tata-susunan yang tepat.

Di sisi lain, ada pula pandangan lain yang menekankan pentingnya penangkapan prinsip-prinsip pokok yang luas dalam pembelajaran dan kemudian menyusun ketentuan-ketentuan umum (generalisasi). Dalam hal ini, transfer belajar akan terjadi apabila peserta didik telah menangkap prinsip-prinsip pokok dari suatu persoalan dan menemukan generalisasi untuk kemudian digunakan dalam memecahkan masalah dalam situasi lain. Sehubungan dengan itu, guru hendaknya pula dapat membantu peserta didik untuk menguasai prinsip-prinsip pokok dari materi yang diajarkannya.

e. Teori Belajar Alternatif Konstruktivisme

Teori belajar konstruktivisme adalah sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya dengan kemampuan menemukan keinginan atau kebutuhannya tersebut dengan bantuan fasilitasi orang lain. Teori ini menekankan untuk memberikan keaktifan terhadap manusia dalam belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan, atau teknologi serta hal lain yang diperlukannya guna mengembangkan dirinya sendiri. Hasil belajar, menurut teori ini, bergantung pada pengalaman dan perspektif yang dipakai dalam interpretasi pribadi. Sehubungan dengan itu, fungsi pikiran menginterpretasi peristiwa, obyek, perspektif yang dipakai, sehingga makna hasil belajar bersifat individualistik.

Dalam konsep teori belajar ini, suatu kegagalan dan kesuksesan dilihat sebagai beda interpretasi yang patut dihargai dan sukses belajar sangat ditentukan oleh kebebasan siswa sebagai sosok pembelajar dalam melakukan pengaturan dari dalam diri siswa itu sendiri. Tujuan pembelajaran yang dikembangkan adalah belajar *how to learn*. Penyajian isi kegiatan belajar-mengajar secara fakta diinterpretasikan untuk mengkonstruksikan pemahaman individu melalui interaksi sosial.

Untuk mendukung kualitas pembelajaran maka diperlukan sumber belajar dengan data primer, di samping bahan manipulatif dengan penekanan pada proses penalaran dalam pengambilan kesimpulan. Sistematika evaluasi ditekankan pada penyusunan makna secara aktif, keterampilan intergratif dalam masalah nyata, menggali munculnya jawaban divergen dan pemecahan ganda. Evaluasi dilihat sebagai suatu bagian kegiatan belajar mengajar dengan penugasan untuk menerapkan pengetahuan dalam konteks nyata sekaligus sebagai evaluasi proses untuk memecahkan masalah.

Selama ini masyarakat kita berada dalam budaya dimana belajar dipandang sebagai suatu proses mengkonsumsi pengetahuan. Dalam hal ini, Guru bukan sekadar berperan sebagai fasilitator, melainkan sumber tunggal pengetahuan di depan kelas. Pembelajaran yang sedang dikampanyekan, disosialisasikan, seperti pembelajar berpusat pada siswa (*student-centered learning*) justru berbeda dengan pandangan ini.

Sebenarnya, belajar adalah suatu proses dimana siswa memproduksi pengetahuan. Siswa menyusun pengetahuan, membangun makna (*meaning making*), serta mengkonstruksi gagasan. Oleh karena itu, teori konstruktivisme

menekankan bahwa belajar adalah *meaning making* atau membangun makna, sedang mengajar adalah *scaffolding* atau memfasilitasi. Itu sebabnya skenario suatu pembelajaran maupun kegiatan belajar-mengajar yang hanya terhenti pada tahapan dimana siswa mengumpulkan data dan memperoleh informasi dari luar yakni guru, narasumber, buku, laboratorium dan lingkungan ke dalam ingatan saja, belumlah cukup, karena siswa masih berada pada tingkatan mengkonsumsi pengetahuan. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah yang menunjukkan tindakan siswa mengkonstruksi gagasan untuk memproduksi pengetahuan. Langkah-langkah inilah yang sedang disosialisasikan tahun-tahun terakhir ini.

2. Teori Pendidikan

Teori pendidikan menurut O'Connor (dalam Abdurrahman Salah Abdullah, 2007) adalah sebuah tema yang apik berdasarkan hasil eksperimental yang dibangun dengan baik dalam bidang psikologi atau sosiologi hingga menghasilkan praktek kependidikan³. Teori pendidikan merupakan pengetahuan ilmiah mencakup penjelasan mengenai suatu sektor pendidikan dan disiplin ilmu pendidikan dan dianggap benar⁴ berdasarkan hasil pengamatan, kajian-kajian yang mendalam mengenai disiplin ilmu pendidikan itu.

Teori pendidikan hadir dilatarbelakangi oleh adanya berbagai persoalan dan kebutuhan dalam proses belajar-mengajar. Ada sejumlah teori pendidikan yang memberikan andil terhadap perkembangan proses belajar mengajar, dan kemudian dapat

³ Abdurrahman Saleh Abdullah, *Teori Pendidikan Berdasarkan Al-Qur'an*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm. 21

⁴ Teori terdiri dari hukum-hukum atau *statement* yang menjelaskan hubungan antarayang variabel. Teori bersifat universal dan memiliki tingkat keumuman yang tinggi berfungsi sebagai teori ilmiah. Syarat teori adalah *pertama*, konsisten dengan teori sebelumnya; *kedua*, sesuai dengan data empiris; *Ketiga*, mengganti teori lama yang tidak cocok dengan pengujian empiris dan fakta. Lihat : Suward Endaswara, *Filsafat Ilmu: Konsep, Sejarah dan Pengembangan Metode Ilmiah*, Yogyakarta: Capas, 2012, hlm, 8

menyelesaikan berbagai permasalahan pendidikan. Secara umum, teori pendidikan dilatarbelakangi oleh aliran, antara lain, *Empirisme*, *Nativisme*, *Konvergensi*.

Aliran *Empirisme* menjelaskan bahwa pembentukan dan perkembangan manusia dalam menerima informasi dan pendidikan ditentukan oleh faktor lingkungan.⁵ Pelopor teori ini adalah John Lock (1632-1704) seorang yang berkebangsaan Inggris yang mempunyai gagasan bahwa segala sesuatu berada dalam pikiran adalah hasil dari pengalaman inderawi bukan berasal dari akal budi.⁶

Teori ini lebih dikenal dengan *Tabularasa (a blank sheet of paper)*, dimana setiap individu yang lahir diumpamakan seperti kertas putih, yang kemudian berkembang ke fase selanjutnya oleh berbagai faktor. Faktor yang sangat mempengaruhi dan menentukan dalam perkembangan anak adalah lingkungan. Lebih lanjut dijelaskan, teori ini bersifat optimistik, dimana setiap individu yang lahir mempunyai potensi dan peluang besar untuk dapat berubah sesuai dengan lingkungan dan pengalaman yang diterima. Masih menurut teori ini, pendidikan memegang peranan penting, karena dengan lingkungan pendidikan yang baik setiap individu akan mendapatkan proses pendidikan yang baik pula, dan kemudian dapat menghasilkan tujuan hidup. Aliran ini berseberangan dengan aliran pendidikan *nativisme*.

Aliran *Nativisme* berpendapat bahwa perkembangan kepribadian setiap individu hanya ditentukan oleh bawaan (kemampuan dasar) bakat serta faktor dalam bersifat kodrati.⁷ Faktor lingkungan dan pengalaman inderawi tidak berpengaruh sama sekali.

⁵ Abdur Rahman Assegaf, *Pendidikan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Suka Press, 2007, hlm. 61

⁶ Hary Hamersma, *Tokoh-Tokoh Filsafat Barat Modern*, Jakarta: Gramedia, 1983, hlm. 19

⁷ Abdur Rahman Asseaf, *Op.Cit*, hlm. 61

Manusia lahir sudah memiliki bakat, kemampuan dan potensi yang alami dan tidak dapat dirubah oleh lingkungan sekitar. Tokoh teori ini seorang filosof berasal dari Jernam bernama Arthur Schopenhauer (1788-1860) yang lahir di Danzig (Polandia).⁸ Aliran ini disebut aliran pesimistik, karena perkembangan setiap individu tidak dapat berubah dan bersifat kodrati, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, sehingga setiap individu tidak perlu berupaya dan bekerja keras untuk merubah kehidupan ini karena semua sudah kodrati. Dalam dunia pendidikan, menurut teori ini setiap individu akan berkembang dan berhasil melakukan proses pembelajaran sesuai dengan bakat dan pembawaannya.

Dari dua teori yang berkembang, melahirkan teori yang menggabungkan antara teori nativisme dan teori empirisme, teori ini disebut teori *konvergensi*. Teori *Konvergensi* merupakan teori perpaduan, dimana menjelaskan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh faktor bakat/kemampuan dasar dan alam sekitar. Proses perkembangan dan pembentukan kepribadian manusia merupakan proses interaktif dan dialektis antara kemamapuan dasar dan alam lingkungan secara kesinambungan. Perkembangan pribadi sesungguhnya adalah hasil proses kerjasama kedua faktor baik internal (potensi hereditas), maupun faktor eksternal (lingkungan budaya dan pendidikan).⁹ Pelopor teori ini adalah Wiliam Stern (1871-1983), seorang filosof berkebangsan Jerman. Teori ini menjelaskan bahwa bakat setiap individu tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya lingkungan setiap individu yang mendukung bakat tersebut. Teori ini menemukan dua garis yaitu bakat dan lingkungan memusat kesatu titik (konvergensi).

⁸ Hary Hamersma, *Op.Cit*, hlm. 59

⁹ Abdur Rahman Asseaf, *Op.Cit*, hlm. 62-63

Selain teori pendidikan tersebut di atas, Nurani Soyomukti¹⁰ menjelaskan beberapa teori pendidikan. *Pertama*, Pendidikan Tradisional. Teori ini menjelaskan bahwa sekolah dimaknai sebagai lembaga yang di dalamnya terdapat guru, siswa, sistem administrasi, alat bantu atau media pembelajaran yang baku (tradisional). Asal mula pendidikan tradisional ini adalah pesantren dan pendidikan anak di rumah atau sekarang lebih dikenal istilah *homeschooling*.

Kedua teori pendidikan liberal. Teori ini menitikberatkan pada konsep seni liberal (*liberal art*). Konsep yang dibangun adalah dengan memberdayakan individu dengan pengetahuan yang luas, keterampilan, menekankan nilai-nilai, etika, dan kecakapan sipil. Dalam lingkup global teori ini termasuk kurikulum pendidikan secara umum yang menggunakan berbagai macam disiplin ilmu dan strategi pembelajaran untuk memaksimalkan potensi akademik siswa.

Ketiga teori pendidikan Marxis-Sosialis. Teori ini berawal dari paham yang dibawa oleh Karl Mark yang lebih menekankan bidang ekonomi dan politik. Namun, teori ini juga berkembang di ranah pendidikan, dimana pendidikan dipahami untuk melihat fungsi pendidikan dalam masyarakat berkelas, secara historis, juga memiliki formulasi dan strategi pendidikan untuk menjadikan perubahan menuju kehancuran, ketimpangan, dan ketidakadilan sistem kapitalis. Pola pendidikan ini cukup berhasil di Negara penganut sosialis seperti Uni Soviet.

¹⁰ Teori-teori pendidikan ini lebih menitikberatkan praktek dan proses pembelajaran, kurikulum pembelajaran, keadaan peserta didik, keadaan pengajar, dan fasilitas. Lihat : Nurani Soyomukti, *Teori-Teori Pendidikan (Tradisional, (Neo) Liberal, Marxis Sosialis, Postmodern)*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011, hlm. 155-489

Ciri-ciri pendidikan ala marxis-sosialis ini, diantaranya, berupaya menciptakan kesadaran material ekonomis, dan tenaga terdidik dan terlatih. Semua orang mempunyai hak yang sama tidak ada diskriminasi.

Keempat teori pendidikan *Posmodernisme*. Teori ini adalah bentuk reaksi dari teori modern. Jika merujuk pada filsafat, maka *posmodernisme* merupakan gaya berpikir yang lahir sebagai reaksi terhadap pikiran modernism yang dianggap mengalami banyak kekurangan dan menyebabkan berbagai masalah kemanusiaan. *Postmodernisme* berawal dari faham filsafat yang pada perkembangannya dijadikan teori kritis untuk berbagai macam bidang pengetahuan seperti sastra, drama, arsitektur, film, jurnalisme, desain, bidang pemasaran, bisnis sejarah dan lain sebagainya.

3. Teori Kewenangan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Pramuka

Penyelenggaraan Pramuka merupakan tugas pemerintah pusat termasuk pemerintah daerah sebagai diatur pada Undang-undang nomor 12 tahun 2010 (Pasal 36). Dalam hal ini, Pemerintah dan pemerintah daerah bertugas:

- a. menjamin kebebasan berpendapat dan berkarya, termasuk dalam konteks ini pendidikan kepramukaan;
- b. membimbing, mendukung, dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan; dan
- c. membantu ketersediaan tenaga, dana, dan fasilitas yang diperlukan untuk pendidikan kepramukaan.

Di samping itu pada Pasal 37 ayat (1) Pemerintah dan pemerintah daerah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan

kepramukaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada ayat (2) juga dicantumkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh bupati/walikota.

Kewenangan pemerintah daerah juga diatur di dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara luas, utuh, dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan. Kepramukaan merupakan salah satu bentuk pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan di daerah, sehingga dengan demikian penyelenggaraan kepramukaan merupakan kewenangan pemerintah daerah, termasuk dalam pembentukan peraturan daerah tentang kepramukaan (pasal 154).

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Ranperda Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan Kota Padang

Dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) mengatur tentang asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan Negara yang terdiri atas:

- a. kepastian hukum;*
- b. tertib penyelenggara negara;*

- c. kepentingan umum;*
- d. keterbukaan;*
- e. proporsionalitas;*
- f. profesionalitas;*
- g. akuntabilitas;*
- h. efisiensi;*
- i. efektivitas; dan*
- j. keadilan.*

Asas-asas tersebut diatas menjadi dasar dalam pembentukan peraturan daerah ini, melalui asas-asas ini dapat diketahui dan dipahami akan kebutuhan dan manfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, terutama berguna sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota Padang dalam melaksanakan kewenangannya di bidang pendidikan, pembinaan dan pengembangan kepramukaan di Kota Padang.

Dengan demikian secara umum Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan Pemerintah Kota Padang dalam memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Pendidikan, Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan di daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat Kota Padang.

Secara khusus, penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kepramukaan di Kota Padang berpedoman pada landasan prinsip atau asas-asas sebagai berikut:

1. Asas Manfaat

Pendidikan, pembinaan dan pengembangan kepramukaan di Kota Padang harus mampu memberikan keuntungan serta manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat khususnya masyarakat Kota Padang, khususnya pada pembangunan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing tinggi. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan kepramukaan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada gilirannya meningkatkan kreativitas dan taraf kehidupan baik secara sosial, budaya, pengetahuan dan ekonomi.

2. Asas Keadilan

Pembinaan dan pengembangan kepramukaan di Kota Padang harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga tanpa kecuali untuk mendapatkan layanan pendidikan, khususnya layanan pendidikan dan pembinaan kepramukaan.

3. Asas Kebersamaan

Pembinaan dan pengembangan kepramukaan di Kota Padang dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, peserta didik, tenaga pendidik atau Pembina Pramuka, tokoh-tokoh masyarakat, orang tua, unsur pemerintahan, dunia usaha dan industri, dan pihak lain yang terkait pengelolaan pendidikan dan pembinaan dan pengembangan kepramukaan di Kota Padang.

4. Asas Pemerataan

Pembinaan dan pengembangan kepramukaan di Kota Padang dilakukan secara seimbang dan merata kepada semua komponen masyarakat, dengan memperhatikan subjek utama pembinaan kepramukaan yaitu peserta didik yang terdiri para kaum muda bangsa yang berada di Kota Padang. Peran orang tua murid, dan pendidik atau pembina kepramukaan yang ada di berbagai satuan pendidikan di Kota Padang juga sangat penting, terutama dalam turut serta mendidik dan membina generasi muda baik secara tidak langsung maupun langsung melalui satuan-satuan bina pramuka yang berpangkalan di sekolah/madrasah.

5. Asas Kearifan Lokal

Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kepramukaan di Kota Padang dilakukan dengan cara memperhatikan aspek kearifan lokal/budaya lokal setempat sebagaimana prinsip dasar dan metodik kepramukaan. Kepramukaan itu bersifat universal, maka dengan demikian kegiatan pembinaan dilakukan sesuai dengan kondisi dimana proses pembinaan tersebut dilakukan yang berkaitan dengan kegiatan mengandung nilai pendidikan, penumbuhan rasa solidaritas dan kesetiakawanan sosial, pembentukan semangat kerjasama dan gotong royong, pendidikan di alam terbuka sebagai sumber pembelajaran, satuan terpisah pada pembinaan pramuka putra dan putri sesuai dengan norma nilai dalam kehidupan masyarakat, dan prinsip-prinsip lainnya relevan lainnya sesuai dengan norma budaya dan agama.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan, Kondisi yang Ada serta Permasalahan yang Dihadapi

Prinsip dasar penyelenggaraan pendidikan kepramukaan merupakan sebuah landasan sebagai ciri khas yang membedakan antara Gerakan Pramuka dengan lembaga pendidikan lainnya, yang dilaksanakan sesuai dengan kepentingan, kebutuhan dan kondisi masyarakat.

Hal ini berkaitan dengan salah satu tujuan bernegara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan. Pendidikan kepramukaan yang diselenggarakan oleh Gerakan Pramuka merupakan wadah pemenuhan hak warga negara untuk berserikat dengan mendapatkan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 28, 28C, Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk menunjang kegiatan akademik dalam rangka membekali anak didik dalam mempersiapkan dan menghadapi masa depan yang baik, lembaga sekolah menyediakan dua jalur pendidikan, yakni pendidikan di dalam kelas (intrakurikuler) dan pendidikan di luar sekolah kelas (ekstrakurikuler). Dalam hal pendidikan di dalam kelas, anak-anak dapat belajar sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler diberikan untuk mengasah bakat dan minat para siswa, serta pengembangan kepribadian dan penumbuhan karakter.

Salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang mampu mengasah bakat dan minat siswa serta mampu menanamkan sikap kedisiplinan (kepribadian/karakter) bagi siswa yakni kegiatan Pramuka. Kegiatan Pramuka merupakan salah satu ekstrakurikuler yang didalamnya mengandung kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, dan praktis, sehingga banyak diminati oleh siswa. Di samping itu, kegiatan Pramuka juga dapat

mengingat anak-anak jaman sekarang kurang sadar akan adanya sikap disiplin, maka ekstrakurikuler Pramuka diwajibkan bagi para peserta didik mulai dari tingkat pendidikan sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Hal ini bertujuan agar sikap kedisiplinan dapat ditanamkan sejak dini. Dengan kata lain, bahwa Pramuka dapat dijadikan wadah yang mampu menanamkan sikap kedisiplinan siswa, sehingga pada akhirnya akan terbentuk anak yang berkepribadian baik dan memiliki kecakapan hidup serta semangat patriotisme dan bela negara yang tinggi. Setelah siswa mengikuti proses belajar mengajar dan kegiatan ekstrakurikuler pramuka, maka sikap disiplin akan tertanam pada diri mereka dengan prinsip dasar kepramukaannya.

Adapun prinsip dasar kepramukaan menurut Andri Bob Sunardi dalam bukunya *Ragam Latihan Pramuka* adalah:

1. Iman dan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya;
3. Peduli terhadap diri pribadinya;
4. Taat kepada kode kehormatan pramuka.¹¹

Melihat prinsip dasar kepramukaan diatas bahwa anggota pramuka merupakan hamba Tuhan Yang Maha Esa yang hidup sebagai makhluk sosial yang saling tolong menolong dalam kebaikan. Disamping itu anggota pramuka diajarkan untuk mencintai tanah airnya, yang meliputi cinta terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Ketentuan dalam Anggaran Dasar Gerakan Pramuka tentang prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan ternyata juga disambut baik oleh berbagai kalangan, Dengan demikian, Gerakan Pramuka mengembangkan berbagai kegiatannya sehingga

¹¹ Andri Bob Sunardi, *Ragam Latih Pramuka*, Bandung: Nusa Indah, 2013, hlm. 87.

mengalami perkembangan yang cukup pesat, tidak hanya diminati di wilayah perkotaan namun juga sampai ke pedesaan. Hal itu juga didukung oleh landasan dan visi-misi Gerakan Pramuka yang cemerlang.

1. Asas dan tujuan Pramuka Indonesia

Pramuka Indonesia berasaskan pada Pancasila dan memiliki beberapa tujuan yaitu:

- a. Memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung nilai-nilai luhur budaya, serta sehat jasmani dan rohani;
- b. Menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada NKRI serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri, serta sama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan.¹²

2. Visi dan Misi Pramuka Indonesia

Visi dari Gerakan Pramuka adalah “Gerakan Pramuka sebagai wadah pilihan utama dan solusi andal masalah-masalah kaum muda“. Sedangkan misi Gerakan Pramuka adalah:

- a. Menanamkan nilai-nilai kepramukaan pada kaum muda.
- b. Membina anggota menjadi manusia yang berwatak, berkepribadian, dan berbudi pekerti luhur, serta mempunyai kecakapan khusus berlandaskan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

¹² *ibid.* Hlm. 38-39

- c. Membentuk kader bangsa patriot pembangunan yang berjiwa Pancasila dan siap sedia untuk bela negara.
- d. Menggerakkan anggota dan organisasi Gerakan Pramuka untuk lebih peduli dan tanggap terhadap masalah kemasyarakatan dan lingkungan.

Dengan demikian, misi Gerakan Pramuka ini mengedepankan pendidikan watak, kepribadian, dan budi pekerti luhur serta memberikan pembelajaran kecakapan hidup agar menjadi kader pembangunan yang andal di masa depan. Sedangkan untuk mencapai visi-dan misi tersebut, perlu adanya 5 (lima) pilar utama yang terangkum dalam strategi dasar pengembangan Gerakan Pramuka. *Pertama*, memantapkan eksistensi Gerakan Pramuka secara formal dan di dukung kegiatan yang bermakna bagi siswa dan masyarakat. *Kedua*, meningkatkan pelaksanaan pembinaan watakan , kepribadian, dan budi pekerti luhur yang berdasarkan prinsip dasar dan metode kepramukaan. *Ketiga*, meningkatkan sarana dan prasarana unit usaha, sehingga dapat dioptimalkan pemanfaatannya bagi Gerakan Pramuka. *Keempat*, meningkatkan kerjasama dan peran serta Gerakan Pramuka dengan berbagai organisasi kepanduan didalam maupun diluar negeri. *Kelima*, pembenahan internal organisasi secara menyeluruh.

Perkembangan Gerakan Pramuka dilanjutkan dengan berbagai kerjasama untuk meningkatkan kegiatan dan pembangunan bangsa. Untuk itu, Gerakan Pramuka Indonesia menerapkan beberapa strategi, yaitu:

- a. Meningkatkan citra Pramuka
- b. Mengembangkan kegiatan Pramuka yang sesuai dengan karakteristik dan minat.
- c. Mengembangkan program Pramuka Peduli.

d. Memantapkan organisasi kepemimpinan dan sumber daya Pramuka.

3. Motto Gerakan Pramuka

Motto Gerakan Pramuka merupakan bagian terpadu dari proses pendidikan untuk mengingatkan semua anggota Gerakan Pramuka, bahwa setiap mengikuti kegiatan berarti mempersiapkan diri untuk mengamalkan kode kehormatan pramuka. Motto Gerakan Pramuka adalah “satyaku kudarmakan darmaku kubaktikan”. Adapun manfaat dari motto Gerakan Pramuka tersebut terhadap jiwa anggota Pramuka, antara lain :

- a. Menanamkan rasa percaya diri;
- b. Menambah semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara;
- c. Siap mengamalkan Satya dan Darma Pramuka;
- d. Rasa bangga sebagai Pramuka dan bangsa Indonesia; serta
- e. Memiliki budaya kerjasama yang dilandasi pengabdian kepada masyarakat.

Motto Gerakan Pramuka ini wajib dihayati dan selalu diingat bagi setiap anggota Pramuka, sehingga ciri-ciri Pramuka sejati tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Mampu menghayati dan mengamalkan Tri Satya

Tri Satya adalah janji seorang anggota Pramuka kepada dirinya sendiri untuk mengamalkan tiga hal; kesetiaan kepada Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pengabdian kepada masyarakat,

- b. Menghayati dan Mengamalkan Dasa Darma.

Dasa Darma adalah sepuluh tingkah laku pokok yang harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari anggota Pramuka, kesepuluh tingkah laku ini diharapkan menjadi darah daging bagi seorang Pramuka agar mereka dapat menjadi tipe Pramuka yang ideal.

Pelaksanaan Ekskul Wajib Pramuka

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang bersumber dari jurnal, skripsi dan tesis, dapat diungkap bahwa kegiatan ekstra kulikuler kepramukaan di Sekolah Dasar dan Menengah dapat dikatakan efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari ukuran efektifitas yang meliputi: ketetapan sasaran kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan dalam menanamkan pendidikan karakter, pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan dalam menanamkan pendidikan karakter dan pemantauan program kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan dalam menanamkan pendidikan karakter di Sekolah Dasar dan Menengah secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Ketepatan Sasaran Kegiatan Ekstrakurikuler Kepramukaan dalam Menanamkan Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar dan Menengah.

Ketepatan sasaran program yaitu sejauhmana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Kaitannya dalam kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan, sasaran dari program kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan ini adalah peserta pramuka memperoleh materi pendidikan karakter yang diintegrasikan dalam pendidikan kepramukaan dan mampu mengamalkan ilmu yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan dapat dikatakan efektif dalam menanamkan pendidikan karakter apabila pendidikan kepramukaan berhasil menanamkan nilai-nilai karakter terhadap siswa sesuai dengan tujuan Gerakan Pramuka itu sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, Gerakan Pramuka mempunyai tujuan yaitu, untuk membentuk setiap pramuka memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani, dan rohani. Dari tujuan Gerakan Pramuka di atas dapat dilihat bahwa Gerakan Pramuka memiliki tujuan yang baik dalam membentuk karakter anak. Sesuai dengan tujuan Gerakan Pramuka tersebut, Sekolah Dasar dan Menengah yang menerapkan pramuka sebagai ekstrakurikuler sudah menerapkan tujuan tersebut sebagaimana mestinya.

Suyahman berpendapat bahwa, pendidikan kepramukaan harus menggunakan dasar yang dalam Gerakan Pramuka dikenal dengan janji dan ketentuan moral yang secara operasionalisasinya berbeda pada masing-masing golongan. Pendidikan kepramukaan dalam mengenalkan janji dan ketentuan moral tersebut akan diajarkan secara berbeda berdasarkan masing-masing golongan. Misalnya, pada Pramuka Siaga yang berusia antara 7-10 tahun menggunakan Dwi Satya dan Dwi Dharma.¹³

2. Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Kepramukaan dalam Menanam Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar dan Menengah

Di dunia pendidikan, pendidikan kepramukaan sudah merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang lazim. Kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan dikategorikan ke dalam pendidikan nonformal. Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Butir 12 dan 13, “pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan

¹³ Suyahman, *Aktualisasi Nilai Karakter Dwi Satya, Dwi Darma, Trisatya dan Dasa Darma Melalui Permainan Dalam Gerakan Pramuka*, Jurnal Pendidikan Volume 23 Nomor 1, 2014, hlm. 17-24.

secara terstruktur dan berjenjang, dan pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan”.

Kepramukaan merupakan bentuk kegiatan yang dikemas secara menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan berlandaskan pada Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan yang sasaran akhirnya adalah pembentukan watak/karakter, keterampilan dan semangat nasionalisme.

Amin Abbas (dalam Andri Setyawan¹⁴) menjelaskan bahwa metode dalam kepramukaan merupakan cara belajar progresif. Salah satu metodenya yaitu, kegiatan di alam terbuka. Ekstrakurikuler kepramukaan di Sekolah Dasar dan Menengah telah menjalankan beberapa metode. Salah satunya yakni, kegiatan di alam terbuka seperti berkemah maupun kegiatan *outbound* lainnya. Jadi, kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan di Sekolah Dasar dan Menengah tidak hanya terpaku pada materi di dalam kelas saja tetapi juga di luar kelas.

Dalam sebuah kegiatan ataupun program tentunya perlu didukung dengan adanya dana. Dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan di Sekolah Dasar dan Menengah yang berasal dari dana BOS. Sementara untuk kurikulum pramuka di Sekolah Dasar dan Menengah belum ada kurikulum yang secara khusus dibuat untuk itu. Namun kurikulumnya hanya mengacu pada petunjuk penyelenggaraan yang diterbitkan oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, seperti Syarat Kecakapan Umum (SKU) dan Syarat Kecakapan Khusus (SKK).

3. Pemantauan Program Kegiatan Ekstrakurikuler Kepramukaan dalam Menanamkan Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar dan Menengah

¹⁴ Andri Setyawan, *Pengaruh Intensitas Kegiatan Kepramukaan terhadap Kedisiplinan Siswa di SMP se-Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul*, Skripsi, Yogyakarta: FIP-UNY, 2011.

Ukuran efektivitas dari sebuah proses pendidikan, menurut Ni Wayan Budiani,¹⁵, yakni pemantauan program. Pemantauan program menjadi bagian yang sangat penting dalam sebuah program pendidikan. Pemantauan program ini dilaksanakan secara berkesinambungan.

Pemantauan kegiatan kepramukaan dilakukan setiap kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan berlangsung. Pihak sekolah biasanya mendelegasikan kepada Pembina Pramuka yang ada bahwa, dalam setiap kegiatan ekstra kepramukaan ini harus selalu diawasi. Artinya Pembina Pramuka harus selalu hadir dalam setiap kegiatan kepramukaan. Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip dasar metode kepramukaan, yakni kehadiran orang dewasa dalam melakukan pembinaan.

Sekolah mempunyai prinsip yakni, apabila tidak ada guru Pembina maka kegiatan kesiswaan apapun tidak boleh diselenggarakan. Sekolah khawatir dengan adanya penyalahgunaan atau penyimpangan apabila tidak ada pengawasan. Apabila tidak dilakukan pengawasan dari guru Pembina nantinya jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, maka yang akan dimintai pertanggungjawabannya adalah pimpinan sekolah.

Dalam pelaksanaan monitoring perlu adanya personil untuk melaksanaannya. Pelaksana monitoring dalam kegiatan kepramukaan bisa terdiri dari kepala sekolah, guru, maupun masyarakat. Namun, dalam pelaksanaan monitoring untuk kegiatan rutin di sekolah pengawas berasal dari internal sekolah saja.

Kegiatan pemantauan program kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan di Sekolah Dasar dan Menengah sangat penting dilakukan. Sebab, dalam setiap kegiatan siswa perlu

¹⁵ Ni Wayan Budiani, *Efektifitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar*. Jurnal Ekonomidan Sosial INPUT, Volume 2 No. 1, 2007.

didampingi dan dipantau oleh guru pendamping atau Pembina Pramuka yang ahli, agar kegiatan pembinaan terlaksana sebagaimana mestinya. Hal tersebut mengingat usia siswa di Sekolah Dasar dan Menengah yang baru menginjak masa remaja dan rentan terhadap hal yang negatif, sehingga kegiataannya perlu pengawasan dari guru ataupun orang tua.

Pemantuan program yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Pemantauan program dilakukan baik oleh kepala sekolah maupun Pembina Pramuka yang dilakukan pada saat atau setelah berjalannya program kepramukaan. Pemantauan program dilakukan agar dapat diketahuinya apakah tujuan yang ditentukan dari program ini telah dicapai atau belum. Untuk mengetahui seberapa jauh tujuan kegiatan kepramukaan ini dapat tercapai maka perlu adanya pemantauan secara menyeluruh baik prosesnya maupun hasilnya pada perkembangan siswanya. Beberapa hal yang dilakukan oleh sekolah dalam memantau perkembangan siswa ini diantaranya adalah melalui pelaksanaan evaluasi. Peran Pembina Pramuka juga sangat dibutuhkan dalam kegiatan evaluasi kepramukaan ini. Sebab, siswa biasanya masih perlu bimbingan dan arahan sehingga Pembina Pramuka juga harus selalu siap ditempat.

1. Pendidikan Kepramukaan menjadi kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Pada dasarnya pendidikan kepramukaan merupakan pendidikan di luar pendidikan formal sehingga adanya anggapan tidak ada kewajiban dari pendidikan formal “memaksakan” pendidikan pramuka kepada anak didiknya. Namun dengan adanya

Permendikbud RI nomor 63 tahun 2014 tentang Kepramukaan sebagai Ektrakurikuler Wajib di semua jenjang pendidikan, maka pendidikan kepramuka menjadi bagian penting dalam pembangunan pendidikan nasional. Di tambah lagi dengan penerapan Kurikulum 2013 di semua jenjang pendidikan di Kota Padang, maka pendidikan kepramukaan menjadi ekstrakurikuler dari pelaksanaan Kurikulum 2013 tersebut.

Dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah ini maka akan memberikan dukungan terhadap percepatan mutu pendidikan, di samping ada kewajiban pendidikan formal di Kota Padang dari Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk wajib melaksanakan pendidikan pramuka bagi semua siswa-siswinya sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Dari aspek beban keuangan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk membentuk Gugus Depan Pramuka Terakreditasi Nasional dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pramuka yang bermutu.

Gerakan Pramuka sebagai salah satu kegiatan ekstrakurikuler di sekolah juga sangat relevan dengan pendidikan karakter bangsa, terbukti dengan kesamaan nilai-nilai pendidikan karakter dengan nilai-nilai Dasa Dharma. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sangat mempunyai peran penting dalam pembentukan karakter kepedulian sosial dan kemandirian siswa¹⁶, membangun kemampuan/keterampilan berdaya saing, dan semangat nasionalisme serta bela negara yang tinggi dalam mengisi pembangunan Indonesia.

2. Kewajiban Menganggarkan Dana Kepramukaan di dalam APBD

¹⁶ Sa'adah Erliani, *Op.Cit.* hlm. 41

Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mendidik karakter anak bangsa, keterampilan dan semangat nasionalisme. Dalam penyelenggaraan pendidikan kepramukaan ini sangat diperlukan dukungan dana yang tidak sedikit sehingga dipandang perlu untuk dibantu pendanaannya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendanaan tersebut akan sebanding dengan luaran (*output*) yang akan dihasilkan dari pendidikan kepramukaan itu, dimana anak-anak bangsa akan menjadi generasi yang berkarakter dan berketerampilan berdaya saing dengan penanaman nilai-nilai kemanusiaan yang nantinya berimbas pada berkurangnya tindakan kriminalitas di tengah-tengah masyarakat Kota Padang.

Selama ini sekolah dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler Pramuka mengandalkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang jumlahnya masih sangat minim untuk pengembangan pendidikan dan pengetahuan anak didik pramuka, apalagi untuk Pembina Pramuka yang diharapkan profesional. Dengan adanya pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diharapkan merangsang tumbuhnya anak didik yang berkarakter, terpelajar dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa dan Pembina Pramuka yang profesional.

3. Kewajiban Dinas dalam menunjang Satuan Karya Pramuka (SAKA)

Dengan adanya kewajiban setiap Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Padang untuk membentuk Satuan Karya Pramuka akan menjadikan Kota Padang salah satu kota yang ramah terhadap pendidikan generasi muda terampil sesuai dengan arah pembangunan Kota Padang. Pendidikan terkait dengan kekhususan dinas akan

tertransformasi dengan baik dan akan memperkaya usaha pendidikan unggul dan berdaya saing di Kota Padang.

4. Rekrutmen Tenaga Pendidik Kepramukaan

Dengan adanya suatu pola rekrutmen terhadap Pembina, Pelatih, Pamong SAKA dan instruktur kepramukaan, maka berdampak pada:

- a. Sistem rekrutmen yang transparan, akuntabel, partisipatif dan obyektif;
- b. Kemampuan dan kualitas tenaga pendidik kepramukaan;
- c. Komitmen Pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas dari Tenaga Pendidik Kepramukaan.

Dari aspek beban keuangan adanya kewajiban dari Kwartir Cabang gerakan Pramuka Kota Padang untuk membentuk suatu panitia atau Tim Pokja seleksi yang berdampak pada perlunya penyiapan anggaran rekrutmen calon Tenaga Pendidik Kepramukaan secara berkesinambungan.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Akan Diatur Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Daerah.

Dengan diterapkannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan nantinya diharapkan akan memberikan payung hukum bagi pihak-pihak terkait dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Kepramukaan di Kota Padang, sehingga dapat menjamin pemerataan akses terhadap tingkat partisipasi dalam pendidikan dan pembinaan kepramukaan serta pembangunan sumber daya manusia unggul, sehingga terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia, daya saing dan prestasi baik daerah,

nasional, maupun internasional, dalam sistem manajemen Kepramukaan yang mampu menghadapi tantangan serta perebutan prestasi di masa mendatang.

Dengan adanya Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Kepramukaan diharapkan nantinya pelaksanaan di lapangan akan semakin baik untuk memunculkan kaum muda kader pembangunan bangsa yang berprestasi. Kepramukaan merupakan bagian dari proses dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga keberadaan dan peranan pembinaan kepramukaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional dan daerah. Kepramukaan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintahan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Di samping itu, pembangunan sumber daya manusia kader pembangunan bangsa melalui Kepramukaan merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniyah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, adil, makmur, sejahtera, dan berbudi luhur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bagi keuangan daerah, dengan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepramukaan ini maka Pemerintah Kota Padang bertanggungjawab untuk mengalokasikan anggaran yang memadai untuk terwujudnya penyelenggaraan Kepramukaan di Kota Padang yang dapat menjamin pemerataan akses terhadap tingkat SDM bermutu, sehingga terjadi peningkatan prestasi anak bangsa baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional, dalam sistem manajemen Kepramukaan yang mampu menghadapi tantangan di zaman ini serta perebutan prestasi di bidang Kepramukaan.

Implikasi penerapan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan mencakup empat aspek antara lain:

1) Aspek sumber daya manusia.

Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan akan berimplikasi terhadap peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia yang profesional dan tidak terikat maupun berpihak dan mementingkan pada golongan dan kelompok tertentu.

2) Aspek kelembagaan.

Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan diharapkan Perangkat Daerah di bidang Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan dapat membawa dampak positif bagi pelayanan Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan di Kota Padang sehingga mampu memberikan layanan yang cukup memadai bagi masyarakat.

3) Aspek sumber daya keuangan daerah.

Untuk mewujudkan tercapainya penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan yang baik di Kota Padang tentunya membutuhkan pendanaan yang cukup dalam hal penataan kelembagaan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana serta fasilitas yang mendukungnya agar sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.

4) Aspek penegakan hukum.

Untuk mewujudkan terselenggaranya pengaturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan yang sesuai dengan asas dan prinsip yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, Penegakan hukum di bidang Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan ini

diarahkan pada sanksi administrasi, dan tentunya harus ada penegakan peraturan daerah ini sehingga dengan peraturan daerah ini juga dapat mendorong political will untuk terwujudnya penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan di Kota Padang yang bermanfaat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Dalam rangka pembentukan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan di Kota Padang, maka diperlukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai landasan yuridis sebagaimana diuraikan berikut:

A. Undang-Undang Dasar 1945

Sebagai landasan fundamental untuk kegiatan pendidikan kepramukaan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini termaktub pada pasal 28, Pasal 28C dan Pasal 31, yang mengamanatkan bahwa:

Pasal 28 UUD 1945

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

Pasal 28C

- (1) *Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi peningkatan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.*
- (2) *Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.*

Pasal 31

- (1) *Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.*
- (2) *Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.*
- (3) *Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.*
- (4) *Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran*

pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Sesuai tata perundangan yang berlaku di Indonesia, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini merupakan amanat tertinggi yang harus dijabarkan dan diterapkan melalui perundang-undangan lain.

B. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-undang berikutnya sebagai landasan fundamental terkait dengan pendidikan kepramukaan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Substansi undang-undang ini terutama termaktub pada Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) serta yang mengamatkan bahwa:

Pasal 4

- (1) *Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.*
- (2) *Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.*
- (3) *Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.*
- (4) *Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.*
- (5) *Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.*
- (6) *Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.*

Pasal 5 ayat (1)

“Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.”

Pasal 9

“Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.”

Pasal 11

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.*
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.*

Pasal 13

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.*
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh.*

Pasal 26 ayat (1) dan (2)

- (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.*
- (2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.*

Pasal 46 ayat (1)

“pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.”

Pasal 47 ayat (1) dan (2)

- (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan.*
- (2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

Berdasarkan undang-undang ini, pendidikan dikategorikan ke dalam bentuk pendidikan formal dan informal, yang masing-masingnya merupakan hak asasi bangsa Indonesia yang harus disediakan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Negara selaku pemangku kewajiban (*duty bearers*) mempunyai kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfil*) hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan baik formal dan informal.

C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan pendidikan kepramukaan terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, khususnya tentang Pembagian Urusan Pemerintah Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Pada huruf S undang-undang ini (tentang pembagian Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga), khususnya pada sub bidang 3 tentang Pramuka, pemerintah Kabupaten/kota berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

D. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka

Undang-Undang tentang Gerakan Pramuka yang secara khusus ditetapkan dimaksudkan untuk menghidupkan dan menggerakkan kembali semangat perjuangan yang dijiwai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat yang beraneka ragam dan demokratis. Oleh karena itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka telah dan harus menjadi dasar hukum bagi semua komponen bangsa dalam

penyelenggaraan pendidikan kepramukaan yang bersifat mandiri, sukarela, dan nonpolitis dengan semangat Bhineka Tunggal Ika untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan Gerakan Pramuka di Indonesia memiliki beberapa maksud diantaranya yaitu: *Pertama*, sebagai wadah dan sarana pembangunan kepribadian yang ditujukan untuk mengembangkan potensi diri serta memiliki akhlak mulia, pengendalian diri, dan kecakapan kehidupan bagi setiap warga negara demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. *Kedua*, sebagai wadah pengembangan potensi diri dalam pemenuhan hak asasi manusia yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pendidikan, antara lain melalui Gerakan Pramuka. *Ketiga*, bahwa Gerakan Pramuka selaku penyelenggara pendidikan kepramukaan mempunyai peran besar dalam pembentukan kepribadian generasi muda sehingga memiliki pengendalian diri dan kecakapan hidup untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global di abad ini.

Pasal 11

“Pendidikan kepramukaan dalam Sistem Pendidikan Nasional termasuk dalam jalur pendidikan nonformal yang diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai Gerakan Pramuka dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup.”

Pasal 36

Pemerintah dan Pemerintah daerah bertugas:

- a. menjamin kebebasan berpendapat dan berkarya dalam pendidikan kepramukaan;*
- b. membimbing, mendukung, dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan; dan*
- c. membantu ketersediaan tenaga, dana, dan fasilitas yang diperlukan untuk pendidikan kepramukaan.*

Pasal 37

- (1) *Pemerintah dan pemerintah daerah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, dan gubernur, serta bupati/walikota*

Pasal 43 ayat (2)

“Selain sumber keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.”

E. Peraturan Pemerintah

e.1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

a.1 Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3)

(2) *Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan masing-masing untuk :*

- a. *pemerintah daerah; atau*
- b. *satuan atau program pendidikan.*

(3) *Standar pelayanan minimal bidang pendidikan untuk pemerintah daerah merupakan syarat awal yang harus dipenuhi untuk :*

- a) *mencapai target tingkat partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 secara bertahap; dan*
- b) *menyelenggarakan atau memfasilitasi penyelenggaraan satuan pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan secara bertahap.*

a.2 Pasal 115 ayat (1)

Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya masing-masing dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

a.3 Pasal 117 ayat (1)

Hasil pendidikan informal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan nonformal dan formal setelah uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

a.4 Pasal 141

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing menyelenggarakan pendidikan layanan khusus.

a.5 Pasal 159 ayat (1)

Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat dapat menyelenggarakan satuan atau program pendidikan nonformal berbasis keunggulan lokal.

a.6 Pasal 174 ayat (2)

Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan berdasarkan perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

a.7 Pasal 175 ayat (2)

Pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam rangka perluasan dan pemerataan akses pendidikan serta peningkatan mutu, daya saing dan relevansi pendidikan.

a.8 Pasal 176 ayat (2)

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan pola pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

a.9 Pasal 180 ayat (1) dan ayat (4)

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan berdedikasi yang bertugas di daerah terpencil atau terbelakang, di daerah dengan kondisi masyarakat adat terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, daerah tertinggal atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.

(4) Pendidik atau tenaga kependidikan yang gugur dalam melaksanakan tugas memperoleh penghargaan dari Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau penyelenggara satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a.10 Pasal 182 ayat (1)

Pendirian program atau satuan pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

a.11 Pasal 192 ayat (1) dan ayat (13)

(1) Dewan Pendidikan terdiri atas Dewan Pendidikan Nasional, Dewan Pendidikan Provinsi dan Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota.

(13) Pendanaan dewan pendidikan dapat bersumber dari :

- a. Pemerintah;*
- b. Pemerintah daerah;*
- c. masyarakat;*

- d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan atau
- e. sumber lain yang sah.

a.12 Pasal 196 ayat (7)

Pendanaan komite sekolah/madrasah dapat bersumber dari :

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah daerah;
- c. Masyarakat;
- d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
- e. sumber lain yang sah.

a.13 Pasal 199 ayat (1)

Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.

a.14 Pasal 200 ayat (5)

Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal di wilayah yang menjadi kewenangannya.

a.15 Pasal 206

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menutup satuan pendidikan dan/atau progra pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 dan Pasal 185 ayat (1).

a.16 Pasal 207 ayat (1)

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan, penundaan atau pembatasan pemberian sumber daya pendidikan, penutupan satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang melaksanakan pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 53, pasal 53B ayat b(1), Pasal 54, Pasal 55, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 58J ayat (1), Pasal 69 ayat (4), Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 72, Pasal 81 ayat (6), Pasal 95, Pasal 122 ayat (1), Pasal 131 ayat (5), Pasal 162 ayat (2), Psal 184 dan Pasal 184A.

a.17 Pasal 210

Perseorangan, kelompok atau organisasi yang menyelenggarakan pendidikan nonformal baik disengaja maupun tidak disengaja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 115 dapat dikenai sanksi administrasi berupa teguran tertulis, penggabungan, pembekuan dan/atau penutupan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

a.18 Pasal 212 ayat (5)

Penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan masyarakat yang melalaikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), Pasal 47 dan Pasal 48 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama, kedua dan ketiga, apabila tidak diindahkan dilakukan pembekuan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a.19 Pasal 212 ayat (5)

Penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan masyarakat yang melalaikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), Pasal 47 dan Pasal 48 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama, kedua dan ketiga, apabila tidak diindahkan dilakukan pembekuan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

a.20 Pasal 215

Satuan pendidikan yang melanggar ketentuan tentang pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55 ayat (1), Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 58 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penggabungan, pembekuan dan/atau penutupan satuan pendidikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

a.21 Pasal 216

(1) Anggota dewan pendidikan atau komite sekolah/madrasah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Pemerintah atau oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. (2) Anggota dewan pendidikan atau komite sekolah/madrasah yang dalam menjalankan tugasnya melampaui fungsi dan tugas dewan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (2) dan ayat (4) serta fungsi komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa teguran tertulis oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

e.2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

e.3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.

c.1 Pasal 4

Program wajib belajar diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, atau masyarakat.

c.2 Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6)

(2) Pemerintah dan Pemerintah daerah sesuai kewenangannya menyelenggarakan program wajib belajar berdasarkan kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penyelenggaraan program wajib belajar oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rencana Strategis Daerah Bidang Pendidikan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

(4) Pemerintah Daerah dapat mengatur lebih lanjut pelaksanaan wajib belajar, sesuai dengan kondisi daerah masing-masing melalui Peraturan Daerah.

(6) Ketentuan mengenai pelaksanaan program wajib belajar yang diatur oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk kewenangan memberikan sanksi administratif kepada warga negara Indonesia yang memiliki anak berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak mengikuti wajib belajar.

c.3 Pasal 9 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4)

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

(3) Warga negara Indonesia berusia diatas 15 (lima belas) tahun dan belum lulus pendidikan dasar dapat menyelesaikan pendidikannya sampai lulus atas biaya Pemerintah dan/atau pemerintah Daerah.

(4) Warga Negara Indonesia usia wajib belajar yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan biaya pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

e.4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

d.1 Pasal 2 ayat (1)

Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

d.2 Pasal 4

(1) Investasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah atau Pemerintah Daerah, baik lahan maupun selain lahan, yang menghasilkan aset fisik dibiayai melalui belanja modal dan/atau belanja barang sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Investasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kapasitas dan/atau kompetensi sumber daya manusia dan investasi lain yang tidak menghasilkan aset fisik dibiayai melalui belanja pegawai dan/atau belanja barang sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Pengeluaran operasi personalia yang menjadi tanggung jawab Pemerintah atau Pemerintah Daerah dibiayai melalui belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Pengeluaran operasional non personalia yang menjadi tanggung jawab Pemerintah atau Pemerintah Daerah dibiayai melalui belanja barang atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.

d.3 Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3)

(1) Pemerintah atau Pemerintah daerah dapat mendanai investasi dan/atau biaya operasi satuan pendidikan dalam bentuk hibah atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah kepada masyarakat atau sebaliknya, untuk kepentingan pendidikan sesuai peraturan pendidikan.

Berdasarkan aturan tersebut, Gerakan Pramuka merupakan pendidikan nonformal yang diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai Gerakan Pramuka dalam pembentukan karakter anak bangsa, mengembangkan kecakapan hidup yang berdaya saing, dan pemupukan semangat nasionalisme dan kebangsaan yang tinggi. Untuk mencapai tujuan pendidikan kepramukaan, yakni pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup tersebut maka diperlukan penyelenggaraan, pengawasan dan pendanaan yang memadai. Pemerintah daerah dalam hal ini gubernur serta bupati/walikota berwenang untuk menentukan penyelenggaraan Gerakan Pramuka dengan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk pendanaan, pemerintah daerah berkewajiban memberikan dukungannya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun dari sumber-sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 tahun 2014 tentang Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib

Penyelenggaraan pendidikan kepramukaan di semua jenjang pendidikan juga telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib di semua jenjang pendidikan. Sejalan dengan diterapkannya kurikulum 2013 secara nasional, maka pendidikan kepramukaan ditetapkan sebagai kegiatan ekstra kurikuler yang berfungsi sebagai upaya

untuk melengkapi mekanisme pendidikan pada kurikulum 2013. Kekhususan yang terdapat pada kurikulum 2013 dibandingkan dengan sistim kurikulum sebelumnya terletak pada muatan pembentukan karakter, di samping pengembangan kompetensi pada peserta didik. Muatan pembentukan karakter mencakup penumbuhan sikap, baik sikap spiritual maupun sikap social pada semua mata pelajaran di sekolah.

Pendidikan kepramukaan dipandang sangat relevan dengan sistim kurikulum 2013 ini sehingga kepramukaan ditetapkan sebagai ekstra kurikuler dari pelaksanaan kurikulum 2013. Di samping bermuatan untuk mengembangkan kecakapan hidup, pendidikan kepramukaan juga memiliki muatan penumbuhan karakter yang memuat kedua unsur sikap spiritual dan sikap social itu. Namun demikian, penyelenggaraannya di daerah memerlukan peraturan tersendiri sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan sistim pengawasan dan pendanaannya yang terprogram melalui program percepatan pembangunan di daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Membicarakan kepramukaan berarti membicarakan pendidikan, karena kegiatan kepramukaan lebih dekat dengan gerakan pendidikan bagi kaum muda Indonesia. Secara filosofis, istilah pendidikan berasal dari bahasa Latin yakni *paedos* (anak) dan *agoge* yang berarti saya membimbing. Selain itu, jika definisi pendidikan yang disandarkan pada makna dan aspek serta ruang lingkupnya, maka dapat dilihat dari definisi pendidikan yang dikemukakan oleh Ahmad D. Marimba (dikutip oleh Teguh Wangsa Gandhi), bahwa “Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian utama”. Sedangkan menurut Ahmad Tafsir dan Rupert C. Lodge menyatakan bahwa dalam pengertian yang pendidikan itu menyangkut seluruh pengalaman.¹⁷

Disisi lain, Hasan Langgulung (dikutip oleh Mahfud Junaedi), berpendapat bahwa pendidikan dapat dilihat dari tiga segi. Pertama, dari sudut individu, kedua dari segi masyarakat dan ketiga dari segi individu dan masyarakat sekaligus, atau sebagai interaksi antara individu dan masyarakat.¹⁸

Pendidikan dari segi pandangan individu beranggapan bahwa manusia diatas dunia ini mempunyai sejumlah kemampuan yang bersifat umum, dan setiap manusia memiliki kesamaan umumnya dalam hal kemampuan melihat dan mendengar, namun berbeda derajat menurut masing-masing seperti halnya dengan panca indera juga yang menjadikan setiap

¹⁷ Teguh Wangsa Gandhi HW, *Filsafat Pendidikan (Mazhab-Mazhab Filsafat Pendidikan)*, Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2013, hlm. 62-63.

¹⁸ <http://eprints.walisongo.ac.id/6210/3/BAB%20II.pdf>

individu unik. Dilihat dari segi pandangan masyarakat, diakui bahwa manusia memiliki kemampuan-kemampuan asal, tetapi tidak dapat menerima bahwa kanak-kanak itu memiliki benih-benih bagi segala yang telah tercapai dan dapat dicapai oleh manusia.¹⁹

Singkat kata, berdasarkan semua istilah pendidikan tersebut, maka objek pendidikan selalu memiliki sasaran yang sama, yaitu manusia. Hal ini dapat dilihat dari tugas utama pendidikan adalah meningkatkan mutu sumber daya manusia.

Dari semua pembahasan yang telah dipaparkan ini, maka disimpulkan bahwa pendidikan merupakan usaha yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan terencana (bertahap) dalam meningkatkan potensi diri peserta didik dalam segala aspeknya menuju terbentuknya kepribadian dan akhlak mulia, memanfaatkan media dan sumber belajar yang berdaya guna, serta menggunakan metode pembelajaran yang tepat dalam mencapai tujuan pembelajaran, sehingga pada gilirannya dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.

Berkenaan dengan istilah pendidikan ini, maka kepramukaan tak lepas dari pendidikan, karena kepramukaan merupakan suatu gerakan pendidikan. Gerakan pendidikan melalui kepramukaan ini memiliki sasaran utama yaitu generasi muda bangsa yang menjadi anggota pramuka.

Pramuka adalah sebutan bagi anggota Gerakan Pramuka yang berusia antara 7-25 tahun dan berkedudukan sebagai peserta didik, peserta didik yang digolongkan menurut tingkatannya yaitu Pramuka Siaga, Pramuka Penggalang, Pramuka Penegak dan Pramuka

¹⁹ Mahfud Junaedi, *Ilmu Pendidikan Islam (Filsafat dan Perkembangan)*, Semarang: Rasail Media Groub, 2010, hlm. 85-88.

Pandega. Di samping itu, pramuka juga merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti rakyat muda yang suka berkarya. Kata ini diambil dari bahasa sansekerta.²⁰

Berkaitan dengan pengertian pendidikan kepramukaan adalah suatu proses atau mekanisme pendidikan di luar sekolah dan keluarga yang diselenggarakan dalam kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah dan praktis, dengan menerapkan Prinsip Dasar dan Metodik Kepramukaan, yang sasaran akhirnya adalah terbentuknya kepribadian watak, akhlak mulia, dan memiliki kecakapan hidup, dan semangat nasionalisme yang tinggi.²¹

Gerakan Pramuka merupakan gerakan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, seperti gotong-royong, tolong menolong, kepatuhan dalam melaksanakan perintah serta rasa tanggung jawab terhadap sesama manusia dan alam sekitarnya. Gerakan Pramuka mempunyai peranan penting dalam bidang pendidikan generasi muda. Gerakan tersebut bertindak agar anak-anak dan generasi muda memiliki kecakapan hidup, mengarahkan serta membimbing anak-anak dan generasi muda memiliki sikap dan perilaku yang baik, agar menjadi manusia berkepribadian luhur guna menyongsong kehidupan yang lebih baik dan pembangunan bangsa.

Pramuka merupakan salah satu gerakan pendidikan yang mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan badan pendidikan lain. *Pertama*, kepramukaan itu pendidikan non-formal, maksudnya pendidikan yang menjadi pendukung dan penyempurna nilai-nilai pelajaran yang ada di jalur pendidikan lain. Selain itu sistem pembelajarannya bisa dilakukan di dalam ataupun di luar kelas, sehingga menjadi kegiatan pendidikan yang lebih asyik dan menarik. Namun demikian, pelaksanaannya tetap berada pada peraturan-

²⁰ Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, *Buku Pedoman Kursus Pembinaan Pramuka Mahir Tingkat Dasar*, Jakarta: Penerbit Kwartir Nasional, 2011, hlm. 15

²¹ *Ibid*

peraturan tersendiri yang mengatur dan mengikat di dalam sistimnya, agar dapat lebih rapi dan terpantau, terprogram dalam mencapai sasaran.

Kedua, kemampuan yang dicapai oleh peserta didik pramuka terus dikembangkan dan dihargai. Dengan demikian peserta didik dapat terus mengeksplorasi bakat-bakat yang mereka inginkan. *Ketiga*, sistem pendidikannya yang bagus. Di dalam sistim kepramukaan, para siswa peserta didik pramuka dididik sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Selain itu metode pengajarannya menggunakan sistem beregu atau berkelompok, yang memungkinkan peserta didiknya mamapu membina dan menambah pertemanan, membangun sikap saling menghargai, saling menghormati, di samping juga belajar berkomunikasi dengan baik, membangun kekompakan, bekerjasama tim dan juga belajar berorganisasi.

Keempat, sistim pendidikan kepramukaan juga menerapkan suatu metode pendidikan khusus, disebut sistem among.²² Sistem among merupakan hasil pemikiran Raden Mas Suardi Suryaningrat atau dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Sistem among ini memberikan pengalaman belajar pada pramuka untuk melaksanakan prinsip-prinsip kepemimpinan sebagaimana berikut:

- a. *Ing ngarsa sung tuladha*, artinya didepan menjadi teladan atau contoh.
- b. *Ing madya mangun karsa*, artinya di tengah mendorong kemauan.
- c. *Tut wuri handayani*, artinya dari belakang memberi dorongan dan perhatian.²³

Dengan sistem among ini peserta didik pramuka dapat menjadi pribadi yang merdeka pikiran dan tenaganya disiplin, mandiri dalam hubungan timbal balik antar sesama teman.

Dalam sistem ini juga memberikan ruang kepada setiap anggota dewasa untuk

²² Kak Sam Rizky, *Buku Wajib Tunas, Menenal Pramuka Indonesia*, Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher, 2012, hlm. 52-54.

²³ *Ibid.* hlm. 54

memperhatikan anggota muda agar pembinaan yang dilakukan sesuai dengan tujuan Gerakan Pramuka.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa kegiatan kepramukaan adalah kegiatan yang diselenggarakan diluar jam sekolah dalam rangka memberikan kesempatan pendidikan tambahan sebagai bekal yang diberikan kepada peserta didik untuk membentuk watak, akhlak dan budi pekerti luhur. Melalui kegiatan ini, siswa dapat menyalurkan bakat dan minat yang telah mereka miliki agar menjadi manusia yang berkekrativitas tinggi dan penuh karya.

Dalam teori perkembangan yang dicetuskan oleh Kimmel, pada usia remaja ini terdapat 3 (tiga) tahapan secara berurutan yaitu remaja awal, remaja madya dan remaja akhir.²⁴ Pada tahapan remaja awal, tugas-tugas perkembangan yang harus diselesaikan adalah pada penerimaan terhadap keadaan fisik dirinya dan menggunakan tubuhnya secara efektif. Remaja pada usia tersebut mengalami perubahan fisik yang sangat dratis, seperti pertumbuhan tubuh yang meliputi tinggi badan, organ tubuh, dan perubahan bentuk fisik. Penegak adalah anggota muda Gerakan Pramuka yang berusia 16-20 tahun yang perkembangannya berada pada tahapan pertama dan kedua yaitu remaja awal dan remaja madya.

Pada tahap remaja madya, tugas perkembangan yang utama adalah mencapai idealisme dan kemandirian, kebebasan dari orang tua, memperluas hubungan dengan kelompok sebaya. Pada tahapan ini, remaja mencapai kapasitas keintiman hubungan pertemanan, belajar menangani hubungan interaksi dengan lawan jenis.

²⁴ <http://www.ensiklopediapramuka.com/2013/01/penegak-filosofi-kiasan-dasar-sifat.html>

Tugas-tugas perkembangan tersebut merupakan dasar bagi Pramuka untuk mempersiapkan bahan, metode dan cara pendekatan yang tepat, sehingga mudah untuk memahami karakter masing-masing remaja. Pembinaan Pramuka Penegak dilakukan secara pribadi sehingga tumbuh dan berkembang menjadi sosok yang sesuai dengan tujuan Gerakan Pramuka sekaligus juga turut mempertimbangkan perkembangan kejiwaannya.

B. Landasan Sosiologis

Keberadaan kepramukaan di bumi nusantara tidak terlepas dari kondisi sosial pada masa sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia yang berjuang merebut kemerdekaannya dari tangan penjajahan Belanda. Walau gagasan kepramukaan ini dilahirkan dari seorang tentara Inggris dan kemudian berkembang di Eropah dan dibawa oleh bangsa Belanda ke tanah air pada masa penjajahan itu, namun bagi bangsa Indonesia keberadaan kepramukaan yang disebut kepanduan pada masa itu telah melekat pada bangsa Indonesia sebagai alat (wadah) perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan.

Pada awal tahun 1908, seorang tentara Inggris bernama Baden Powell menulis pengalamannya melakukan acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Kumpulan tulisannya itu kemudian dibukukan dengan judul *Scouting For Boys*. Gagasan Boden Powell itu akhirnya menyebar ke berbagai negara termasuk Netherland atau Belanda dengan memberi nama Padvinder. Oleh Belanda gagasan model kepramukaan ini dibawa ke Indonesia dan didirikan pula organisasi kepramukaan oleh orang Belanda di Indonesia dengan nama NIPV (*Nederland Indische Padvinders Vereeniging* = Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda).

Belanda melarang pergerakan kepanduan nasional ini menggunakan istilah Padvindery, sehingga akhirnya K.H. Agus Salim sebagai salah seorang tokoh penjuangan bangsa waktu itu memprakarsai penggunaan nama Pandu atau Kepanduan sebagai pengganti istilah Padvindery. Oleh pemimpin-pemimpin gerakan nasional pada waktu itu dibentuklah organisasi kepanduan yang bertujuan membentuk manusia Indonesia yang baik dan menjadi kader pergerakan nasional melawan penjajahan. Karena adanya semangat nasionalisme di kalangan pemuda-pemuda waktu, maka muncullah bermacam-macam organisasi kepanduan, antara lain JPO (Javaanse Padvinders Organizatie) JJP (Jong Java Padvindery), NATIPIJ (Nationale Islamitsche Padvindery), SIAP (Sarekat Islam Afdeling Padvindery), HW (Hisbul Wathon). Sejalan dengan berkembangnya organisasi kepanduan ini, akhirnya pemerintah Hindia

Dengan meningkatnya kesadaran nasional pasca kebangkitan nasional tahun 1910 dan Sumpah Pemuda tahun 1928, maka pada tahun 1930 organisasi kepanduan seperti IPO, PK (Pandu Kesultanan), PPS (Pandu Pemuda Sumatra) bergabung menjadi KBI (Kepanduan Bangsa Indonesia). Kemudian tahun 1931 terbentuklah PAPI (Persatuan Antar Pandu Indonesia) yang berubah menjadi BPPKI (Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia) pada tahun 1938. Organisasi kepanduan ini menjadi wadah pemersatu pemuda-pemuda Indonesia di berbagai daerah, seperti Jong Sumatra, Jong Java, Jong Borneo, dan Jong Celebes.

Pada waktu pendudukan Jepang, Kepanduan di Indonesia dilarang, sehingga banyak tokoh-tokoh pandu yang masuk Keibondan, Seinendan dan PETA. Setelah proklamasi kemerdekaan, maka dibentuklah Pandu Rakyat Indonesia pada tanggal 28 Desember 1945 di Solo sebagai satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia.

Sekitar tahun 1961 kepanduan Indonesia terpecah menjadi 100 organisasi kepanduan yang terhimpun dalam 3 federasi organisasi yaitu IPINDO (Ikatan Pandu Indonesia) berdiri 13 September 1951, POPPINDO (Persatuan Pandu Puteri Indonesia) tahun 1954 dan PKPI (Persatuan Kepanduan Puteri Indonesia). Menyadari kelemahan yang ada, maka ketiga federasi kepanduan tersebut melebur menjadi satu dengan nama PERKINDO (Persatuan Kepanduan Indonesia).

Karena masih adanya rasa golongan yang tinggi membuat Perkindo masih lemah. Kelemahan gerakan kepanduan Indonesia akan dipergunakan oleh pihak komunis agar menjadi gerakan Pioner Muda seperti yang terdapat di negara komunis. Akan tetapi kekuatan Pancasila dalam Perkindo menentangnya, dan dengan bantuan perdana Menteri Ir. Juanda maka perjuangan menghasilkan Keppres No. 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka itu akhirnya terwujud dan ditandatangani oleh Pjs Presiden RI waktu itu Ir Juanda tepat pada tanggal 20 Mei 1961, karena Presiden Soekarno saat itu sedang berkunjung ke Jepang. Keppres No. 238 tahun 1961 itu yang kemudian menyatukan berbagai perkumpulan kepanduan ke dalam satu-satunya wadah diberi nama Gerakan Pramuka.

Sejak saat itu, Kepramukaan telah menjadi salah satu bentuk pendidikan yang diselenggarakan dengan ciri khas sesuai kebutuhan pembangunan bangsa Indonesia. Kepramukaan memiliki ciri pada ketentuan moral yang berdasarkan pada dasar Negara Panca Sila. Keberagaman bangsa Indonesia disatukan melalui wadah pembinaan kepramukaan yang mempersatukan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman budaya, bahasa dan suku bangsa. Pembinaan kepramukaan mengakar pada nilai-nilai karakter bangsa Indonesia yang dinyatakan dalam bentuk janji pramuka yang berisi:

“Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Menepati Dasa Darma Pramuka.”

Dalam perjalanannya, Gerakan Pramuka mengalami pasang surut, sehingga pada tahun 2005 dilakukan revitalisasi Gerakan Pramuka diprakarsai oleh Presiden RI saat itu Bapak Susilo Bambang Yudoyono. Revitalisasi itulah kemudian melahirkan legalitas Gerakan Pramuka yang makin diperkuat dengan Undang Undang No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Selanjutnya Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 063 Tahun 2014 tentang Ekskul Wajib Pendidikan Kepramukaan untuk mendukung pelaksanaan Kurikulum 2013 dan Program Penguatan Pendidikan Karakter bagi siswa.

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2010, Gerakan Pramuka mempunyai tugas pokok mendidik kaum muda Indonesia menjadi insan yang memiliki karakterbaik, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani dan siap sedia membangun bangsa dan negara Indonesia.

Pelaksanaan Tugas Pokok Gerakan Pramuka tersebut dapat menjadi solusi atas fenomena global yang ditandai dengan pesatnya kemajuan teknologi yang dapat berdampak pada kondisi anak muda di Indonesia, agar mereka terhindar dari sikap individualis, menurunnya rasa gotong royong, dan kurang mengamalkan nilai-nilai

Pancasila. Gerakan Pramuka dengan Janji (Trisatya) dan Ketentuan Moral (Dasadarma) harus siap menjadi garda terdepan dalam mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penerapan nilai dan semangat kebangsaan tersebut di atas diberikan melalui Metode Kepramukaan. Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan merupakan ciri khas Gerakan Pramuka dalam memberikan penguatan karakter bagi seluruh anggotanya sehingga memiliki rasa kepedulian dan gotong-royong yang tinggi, cinta tanah air dan bangsa serta memiliki ketrampilan hidup menjadikannya insan yang kuat, mandiri dan bermanfaat untuk masyarakat.

C. Landasan Yuridis

Sumber hukum tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang di antara isinya menyangkut pentingnya keberadaan pendidikan kepramukaan bagi terbentuknya manusia Indonesia yang berkarakter, berkecakapan, bela negara, dan berkerelawanan, terutama pasal 27 ayat 3 tentang bela negara oleh warganegara, pasal 30 Ayat 1 dan 2 tentang pertahanan dan keamanan rakyat semesta, pasal 31 dan 32 tentang pendidikan dan kebudayaan

Sebagai sebuah gerakan Penyelenggaraan Gerakan Pramuka tidak terlepas dari perjalanan panjang bangsa Indonesia pada masa penjajahan belanda. Sebagai alat perjuangan, kependuan mengalami dinamika, yang kemudian dijadikan 1 (satu) wadah yang dinamakan Gerakan Pramuka. Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 238 tanggal 20 Mei 1961, Gerakan Pramuka merupakan pengejawantahan tekad

bersama persekutuan organisasi kepanduan yang ada di Indonesia sebagai sebagai Alat Pemersatu dan Perjuangan Bangsa Indonesia dalam meraih cita-cita.

Dalam penyusunan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan telah terdapat beberapa aturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya, dan memiliki keterkaitan baik dalam hierarki maupun materi muatan, yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092).
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586).
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169)

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 78 Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 959)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANPERDA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEPRAMUKAAN

Sasaran yang akan diwujudkan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan di Kota Padang ini (lampiran I UU 12/2011) adalah dalam rangka menyelenggarakan pendidikan, pembinaan dan pengembangan kepramukaan yang bermutu, pendanaan yang berkesinambungan, dan pengawasan terhadap kepramukaan sebagai proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia generasi muda di Kota Padang. Dengan demikian, Naskah akademik berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan rancangan peraturan daerah yang disusun. Dalam hal ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkaun pengaturan. Materi didasarkan kepada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan Kota Padang pada dasarnya mencakup:

A. Jangkauan

Peraturan Daerah Kota Padang tentang Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah Kota Padang sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan di Kota Padang. Dengan adanya landasan hukum tersebut diharapkan program-program Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan oleh Pemerintah Kota Padang dapat terealisasi secara maksimal sebagai bagian dari upaya mewujudkan

penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas layanan Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan secara efektif dan efisien di Kota Padang.

Secara lebih khusus, jangkauan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan di Kota Padang ini adalah keterlibatan organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai institusi yang menjalankan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan, Kementerian Agama Kota Padang, Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Padang termasuk satuan pendidikan, sekolah dan madrasah beserta gugusdepan pramukanya sebagai institusi yang menjalankan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka beserta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 959).

B. Arah Pengaturan

Pengaturan mengenai penyelenggaraan Kepramukaan di Kota Padang diarahkan pada Penyelenggaraan Pendidikan, Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) serta Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Secara khusus, arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan di Kota Padang adalah :

1. Menciptakan mekanisme penyelenggaraan pendidikan, pembinaan dan pengembangan kepramukaan bermutu secara berkelanjutan dan berkesinambungan di Kota Padang;
2. Memperkuat kedudukan kepramukaan dengan membantu ketersediaan tenaga ahli pendidik dan pengelola, dana dan fasilitas yang diperlukan untuk pendidikan kepramukaan;
3. Mewujudkan pengawasan yang efektif terhadap penyelenggaraan proses pembentukan kepribadian, kepemimpinan, kecakapan hidup dan akhlak mulia bagi generasi muda melalui penghayatan nilai-nilai kepramukaan, kearifan budaya dan kecakapan hidup.
4. Mewujudkan kebebasan berkarya dengan berbagai keunggulan dalam mekanisme pendidikan dan pembinaan kepramukaan di Kota Padang.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan Kota Padang meliputi:

1) Ketentuan Umum,

Materi muatan yang hendak diatur dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang ini tidak terlepas dari jangkauan dan arah yang telah ditentukan luasnya pengaturan norma dalam Rancangan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, Ketentuan umum yang berisikan pengertian (definisi) yang digunakan dalam Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan di Kota Padang dapat diuraikan ke dalam butir-butir Ketentuan Umum sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Daerah adalah Kota Padang.
3. Walikota adalah Wali Kota Padang.
4. Gerakan Pramuka adalah badan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan dan Pembinaan Kepramukaan secara nasional.
5. Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Darma Pramuka.
6. Kepramukaan adalah segala bentuk kegiatan dan aktivitas pendidikan dan pembinaan dengan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan dan kode

kehormatan Pramuka sebagaimana tercantum di dalam Dasa Darma Pramuka serta nilai-nilai kearifan adat budaya nasional dan daerah.

7. Pendidikan Kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan.
8. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan
9. Peserta Didik adalah Setiap warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 25 tahun berhak ikut serta sebagai peserta didik dalam pendidikan kepramukaan
10. Gugus Depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara pendidikan kepramukaan,
11. Satuan Karya Pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan bagi peserta didik sebagai anggota muda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pembinaan di bidang tertentu
12. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan adalah satuan pendidikan untuk mendidik, melatih, dan memberikan sertifikasi kompetensi bagi tenaga pendidik kepramukaan.
13. Tenaga Pendidik adalah Tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan terdiri atas pembina, pelatih, pamong dan instruktur
14. Kwartir adalah satuan organisasi pengelola gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif pada setiap tingkatan wilayah.

15. Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Padang adalah satuan organisasi pengelola Gerakan Pramuka yang dipimpin secara kolektif pada tingkatan wilayah Kota Padang
16. Kwartir Ranting Gerakan Pramuka adalah satuan organisasi pengelola Gerakan Pramuka yang dipimpin secara kolektif pada tingkatan Kecamatan di Kota Padang.
17. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
18. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan Peserta Didik di luar jam belajar kurikulum standar agar Peserta Didik dapat mengembangkan kepribadian, minat, dan kemampuannya di berbagai bidang di luar bidang akademik.
19. Ekstrakurikuler Wajib merupakan program ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik, terkecuali bagi Peserta Didik dengan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan Ekstrakurikuler tersebut
20. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan
21. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Kota Padang Dinas atau Badan terkait yang berfungsi untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah di berbagai bidang.

22. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan kebudayaan,
23. Kementerian Agama adalah institusi pemerintah yang membawahi dan mengkoordinir raudhatul athfal, madrasah, pondok pesantren, perguruan tinggi keagamaan
24. Perguruan Tinggi adalah lembaga pendidikan tinggi di Kota Padang yang menyelenggarakan kepramukaan.

2) Materi Muatan yang Diatur

Materi muatan yang hendak diatur dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan tidak terlepas dari jangkuan dan arah yang telah ditentukan luasnya pengaturan norma dalam Rancangan Peraturan Daerah. sebagaimana diatur pada kewenangan Pemerintah Daerah Kota Padang sesuai dengan Lampiran UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) yaitu:

- a. pengelolaan Pendidikan Nonformal;
- b. penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Nonformal.
- c. pemindahan Pendidik dan Tenaga Pendidikan;
- d. penerbitan izin Pendidikan Nonformal; dan
- e. pembinaan bahasa, sastra dan budaya dalam satu Daerah.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah selain menjalankan kewenangan diatas juga berhak untuk mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, membina, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan setiap komponen sistem pendidikan kepramukaan pada satuan dan/atau program pendidikan sesuai dengan jalur, jenjang dan jenis pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab untuk:

- a. menjamin terselenggaranya Pendidikan, Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan di Daerah;
- b. menjamin terselenggaranya Pendidikan, Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan yang bermutu bagi setiap warga tanpa diskriminasi;
- c. menetapkan kebijakan lokal bidang Pendidikan, Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan guna mendorong percepatan pemenuhan standar nasional Pendidikan sesuai potensi dan kearifan lokal Daerah;
- d. memberikan layanan dan kemudahan dalam Penyelenggaraan Pendidikan, Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan di Daerah;
- e. bekerja sama dengan semua pihak dalam menyelenggarakan Pendidikan, Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan;
- f. menyediakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan kewenangannya; dan
- g. menetapkan kebijakan secara terarah dalam pengembangan kompetensi, kualifikasi akademik dan tingkat kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Pendidik Kepramukaan.

Dengan demikian, maka dapat diuraikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan sebagai berikut:

1. Azas, Tujuan dan Sasaran;

Bab ini mengatur tentang azas, tujuan, dan sasaran Pembinaan, Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan yang hendak dicapai di Kota Padang yang berisi:

- a) *Pendidikan Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan berasaskan Pancasila.*
- b) *Pendidikan Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang*
- c) *Pendidikan Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan Kota Padang bertujuan untuk :*
 - a. *membentuk kepribadian dan watak peserta didik yang berakhlak mulia, , mandiri, peduli, cinta tanah air, memiliki kecakapan hidup, kecintaan terhadap adat, kearifan dan budaya daerah;*
 - b. *mengembangkan kompetensi diri pribadi peserta didik seutuhnya, meliputi keunggulan pada aspek spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat beradab budaya;*
 - c. *mengembangkan kompetensi profesional tenaga pendidik dalam melaksanakan proses pembinaan dan pengembangan potensi peserta didik agar menjadi warga negara yang berkualitas serta mampu memberikan sumbangan positif bagi kesejahteraan dan kedamaian masyarakat, bangsa dan Negara, dan prioritas pembangunan daerah; dan*
 - d. *Mencapai tujuan-tujuan pembangunan bidang Sumber daya Manusia berkualitas di Kota Padang secara berkesinambungan*
- d) *Sasaran Pendidikan, Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan adalah seluruh peserta didik pada semua jenjang Satuan Pendidikan dan Satuan Karya, yang terdiri dari*

- a. Satuan Pendidikan yang terdapat di sekolah umum, sekolah kejuruan, sekolah kedinasan, sekolah keagamaan dan madrasah yang berada di dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kota Padang, Dinas/Instansi terkait yang berdomisili di Kota Padang, dan perguruan tinggi di Kota Padang,
- b. Satuan Karya yang diselenggarakan atas dasar peminatan khusus yang dikelola dibawah koordinasi Organisasi Perangkat Daerah terkait.

2. Jalur dan jenjang

Bab ini mengatur tentang jalur dan jenjang dalam sistem penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan di Kota Padang yang berisi:

- a. Bahwa kepramukaan merupakan jalur pendidikan nonformal yang memperkuat jalur pendidikan formal dan informal sebagaimana diterakan pada sistem pendidikan nasional
- b. Penyelenggaraan pendidikan kepramukaan diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai karakter sebagaimana Kode Kehormatan Pramuka dalam rangka pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup pada peserta didik;.
- c. Jenjang pendidikan kepramukaan terdiri atas golongan jenjang:
 - a. Pramuka golongan Siaga;

- b. Pramuka golongan Penggalang;
 - c. Pramuka golongan Penegak; dan
 - d. Pramuka golongan Pandega.
- d. Penjenjangan golongan kepramukaan sebagai berikut:
- i. Pramuka golongan Siaga terdapat pada kelas rendah di satuan pendidikan sekolah dasar.madrasah ibtidaiyah
 - ii. Pramuka Golongan Penggalang terdapat pada kelas tinggi di satuan pendidikan sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, dan sekolah lanjutan tingkat pertama
 - iii. Pramuka Golongan Penegak terdapat pada di satuan pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas dan perguruan tinggi tingkat awal
 - iv. Pramuka golongan Pandega terdapat pada satuan pendidikan perguruan tinggi

3. Pelaksanaan;

Bab ini mengatur tentang mekanisme pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan di Kota Padang. Di dalam bab ini diuraikan jenis dan bentuk pelaksanaan kegiatan serta kurikulum yang digunakan dalam pendidikan, pembinaan dan pengembangan kepramukaan.

4. Peserta Didik dan Tenaga Pendidik;

Dalam bab ini mengatur tentang peserta didik termasuk hal terkait dengan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam pengadaan dan pengembangan profesi bagi Tenaga Pendidik dalam pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan.

5. Hak dan Kewajiban;

Bab ini mengatur tentang hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan yang hendak dicapai di Kota Padang. Selain itu diatur pula hal yang terkait Hak dan Kewajiban bagi peserta didik dan Tenaga Kependidikan kepramukaan dalam rangka mendorong terwujudnya sumber daya manusia yang bermutu dan profesional di Kota Padang.

6. Satuan Pendidikan dan Organisasi Kelembagaan

Bab ini mengatur tentang satuan pendidikan dan organisasi kelembagaan dalam penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan di Kota Padang

7. Penanggung Jawab Penyelenggaraan;

Bab ini mengatur tentang unsur-unsur yang bertindak selaku penanggung-jawab dalam penyelenggaraan Pendidikan, Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan di Kota Padang

8. Peran Serta Masyarakat

Dalam bab ini mengatur tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan diwujudkan juga dalam bentuk Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

9. Pengendalian dan Pengawasan

Dalam bab ini mengatur tentang pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan terhadap pendidikan, pembinaan dan pengembangan kepramukaan di Kota Padang yang dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. mendorong pemenuhan standar Nasional Pendidikan;
- b. menerapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mendorong pemberdayaan dan peran serta aktif masyarakat;
- d. mendorong peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pendidikan, pembinaan dan pengembangan kepramukaan;
- e. mendorong keluaran dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik dari aspek kompetensi spiritual keagamaan, sikap personal dan sosial, pengetahuan dan keterampilan; dan
- f. mendorong keterpaduan Penyelenggaraan kepramukaan secara komprehensif.

10. Penilaian dan Penjaminan Mutu

Bab ini mengatur tentang sistem penilaian dan penjaminan mutu terhadap penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan di Kota Padang. Di dalam

bab ini juga diatur mengenai akreditasi terhadap penyelenggaraan pendidikan, pembinaan dan pengembangan kepramukaan di Kota Padang.

11. Pendanaan

Dalam bab ini mengatur tentang alokasi sumber pendanaan dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Kepramukaan di Kota Padang, dan pengaturan terkait bantuan, sumbangan, dan pungutan iuran dalam penyelenggaraan Kepramukaan.

.

12. Ketentuan Peralihan

Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Daerah yang lama terhadap Peraturan Daerah yang baru, yang bertujuan untuk:

- a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- b. menjamin kepastian hukum;
- c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Daerah; dan
- d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

13. Ketentuan Penutup

Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai:

- a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Daerah;
- b. nama singkat Peraturan Perundang-undangan;

c. status Peraturan Perundang-undangan yang sudah adadan saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam upaya penyelenggaraan proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup dan akhlak mulia generasi muda melalui penghayatan nilai-nilai kepramukaan yang dimuat di Dasa Darma Pramuka adalah tidak adanya peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan, pembinaan, pendanaan dan pengawasan terhadap pendidikan kepramukaan di Kota Padang;
2. Dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan Kota Padang terdapat beberapa alasan yaitu alasan filosofis, Gerakan Pramuka merupakan alat pendidikan nonformal yang bertujuan mencerdaskan anak bangsa sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan landasan sosiologis dan historis, pengaturan mengenai pendidikan, pembinaan dan pengembangan kepramukaan di Kota Padang akan memberikan jaminan terhadap keberlanjutan pendidikan kepramukaan pada organisasi perangkat daerah dan sekolah-madrasah serta lembaga pendidikan lainnya yang ada di Kota Padang.
3. Sasaran yang akan diwujudkan dalam naskah akademik ini adalah terwujudnya mekanisme penyelenggaraan pendidikan, pembinaan dan pengembangan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan, tertib dan terkendali, serta memenuhi standar mutu pelayanan publik dan pendidikan di Kota Padang

B. Saran

Dengan naskah akademik ini, maka Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pembinaan Kepramukaan di Kota Padang ini disarankan agar dapat segera diselesaikan pada tahun 2022, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kota Padang tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rahman Assegaf, *Pendidikan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Suka Press, 2007.
- Abdurrahman Saleh Abdullah, *Teori Pendidikan Berdasarkan Al-Qur'an*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Andri Bob Sunardi, *Ragam Latih Pramuka*, Bandung: Nusa Indah, 2013.
- Hary Hamersma, *Tokoh-Tokoh Filsafat Barat Modern*, Jakarta: Gramedia, 1983.
- Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, *Pedoman Anggota Dewasa Pramuka*, Jakarta: Penerbit Kwartir Nasional, 2018.
- Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, *Sistem Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan*, Jakarta: Penerbit Kwartir Nasional, 2018.
- Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, *Petunjuk Penyelenggaraan tentang Satuan Karya Pramuka*, Jakarta: Penerbit Kwartir Nasional, 2021
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Impelentasi Kepramukaan dalam Kurikulum 2013 bagi kepala Sekolah*, Jakarta: Penerbit Pusat Pengembangan tenaga Kependidikan, 2014.
- Mahfud Junaedi, *Ilmu Pendidikan Islam (Filsafat dan Perkembangan)*, Semarang: Rasail Media Group, 2010.
- Muhibbin Syah, *Psikologi Belajar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Nurani Soyomukti, *Teori-Teori Pendidikan (Tradisional, (Neo) Liberal, Marxis Sosialis, Postmodern)*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011, hlm. 155-489
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia No. 63 tahun 2014 tentang Ekskul Wajib Pramuka di Sekolah/Madrasah

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang

Sa'adah Erliani, *Peranan Gerakan Pramuka untuk Membentuk Karakter Kepedulian Sosial dan Kemandirian (Studi Kasus di SDIT Ukhah dan MIS An-Nuriyyah 2 Banjarmasin)*, Jurnal Madrasah Ibtidaiyah Muallimuna Vol. 2 No. 1, Oktober 2016.

Sam Rizky, *Buku Wajib Tunas, Mengenal Pramuka Indonesia*, Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher, 2012.

Suward Endaswara, *Filsafat Ilmu: Konsep, Sejarah dan Pengembangan Metode Ilmiah*, Yogyakarta: Capas, 2012.

Teguh Wangsa Gandhi HW, *Filsafat Pendidikan (Mazhab-Mazhab Filsafat Pendidikan)*, Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 90 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

Lampiran:

1. Draf Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan
2. Penjelasan Peraturan Daerah Kota Padang Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan

WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR ... TAHUN 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
KEPRAMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka membentuk kepribadian peserta didik agar mampu mengembangkan potensi diri, memiliki akhlak mulia, pengendalian diri dan kecakapan hidup demi terwujudnya generasi muda yang cerdas, menghayati dan mengamalkan Pancasila dan nilai-nilai kepramukaan, beradab dan berbudaya, tangguh dan berdaya saing dengan mengintegrasikan nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, beradab dan berkebudayaan tinggi, jiwa kepemimpinan dan patriotisme, solidaritas dan kesetiaan sosial, kecintaan alam dan lingkungan hidup, kemandirian, keterampilan berdaya saing dan keunggulan, maka diselenggarakan Kepramukaan sebagai bagian yang tidak terpisah dari Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Bahwa dalam rangka melakukan pengawasan, pengendalian dan pengembangan terhadap penyelenggaraan Pendidikan dan Pembinaan Kepramukaan di Kota Padang serta melaksanakan tugas menjamin kebebasan berkarya, membimbing, mendukung, dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan dalam hal ketersediaan tenaga, dana, dan fasilitas yang diperlukan untuk pendidikan kepramukaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, maka perlu dilakukan pengaturan Pelaksanaan Penyelenggaraan

Pendidikan, Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan Daerah Kota Padang;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586).
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169)
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 78 Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 959)

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEPRAMUKAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Daerah adalah Kota Padang.
3. Walikota adalah Wali Kota Padang.
4. Gerakan Pramuka adalah badan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan dan Pembinaan Kepramukaan secara nasional.
5. Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Darma Pramuka.
6. Kepramukaan adalah segala bentuk kegiatan dan aktivitas pendidikan dan pembinaan dengan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan dan kode kehormatan Pramuka sebagaimana tercantum di dalam Dasa Darma Pramuka serta nilai-nilai kearifan adat budaya nasional dan daerah.
7. Pendidikan Kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan.
8. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan

9. Peserta Didik adalah setiap warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 25 tahun berhak ikut serta sebagai peserta didik dalam pendidikan kepramukaan
10. Gugus Depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara pendidikan kepramukaan,
11. Satuan Karya Pramuka adalah satuan organisasi pendukung penyelenggara pendidikan kepramukaan bagi peserta didik sebagai anggota muda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pembinaan di bidang tertentu
12. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan adalah satuan pendidikan untuk mendidik, melatih, dan memberikan sertifikasi kompetensi bagi tenaga pendidik kepramukaan.
13. Tenaga Pendidik adalah Tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan terdiri atas pembina, pelatih, pamong dan instruktur
14. Kwartir adalah satuan organisasi pengelola gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif pada setiap tingkatan wilayah.
15. Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Padang adalah satuan organisasi pengelola Gerakan Pramuka yang dipimpin secara kolektif pada tingkatan wilayah Kota Padang
16. Kwartir Ranting Gerakan Pramuka adalah satuan organisasi pengelola Gerakan Pramuka yang dipimpin secara kolektif pada tingkatan Kecamatan di Kota Padang.
17. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
18. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan Peserta Didik di luar jam belajar kurikulum standar agar Peserta Didik dapat mengembangkan kepribadian, minat, dan kemampuannya di berbagai bidang di luar bidang akademik.
19. Ekstrakurikuler Wajib merupakan program ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik, terkecuali bagi Peserta Didik dengan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan Ekstrakurikuler tersebut
20. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan
21. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Kota Padang Dinas atau Badan terkait yang berfungsi untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah di berbagai bidang.
22. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan kebudayaan,

23. Kementerian Agama adalah institusi pemerintah yang membawahi dan mengkoordinir raudhatul athfal, madrasah, pondok pesantren, perguruan tinggi keagamaan
24. Perguruan Tinggi adalah lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan kepramukaan.

Bab II

Azas, Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

Azas

Pendidikan, Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan berasaskan Pancasila.

Pasal 3

Penyelenggara

Pendidikan, Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang

Pasal 4

Tujuan

Penyelenggaraan Pendidikan, Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan bertujuan untuk:

- (1) membentuk kepribadian dan watak peserta didik yang berakhlak mulia, , mandiri, peduli, cinta tanah air, memiliki kecakapan hidup, kecintaan terhadap adat, kearifan dan budaya daerah;
- (2) mengembangkan kompetensi diri pribadi peserta didik seutuhnya, meliputi keunggulan pada aspek spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat beradat budaya;
- (3) mengembangkan kompetensi profesional tenaga pendidik dalam melaksanakan proses pembinaan dan pengembangan potensi peserta didik agar menjadi warga negara yang berkualitas serta mampu memberikan sumbangan positif bagi kesejahteraan dan kedamaian masyarakat, bangsa dan Negara, dan prioritas pembangunan daerah; dan
- (4) Mencapai tujuan-tujuan pembangunan bidang Sumber daya Manusia berkualitas di Kota Padang secara berkesinambungan.

Pasal 5

Sasaran

Sasaran Pendidikan, Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan adalah:

- (1) seluruh peserta didik dan tenaga pendidik pada semua jenjang Satuan Pendidikan yang terdapat di sekolah umum, sekolah kejuruan, sekolah kedinasan, sekolah keagamaan dan madrasah yang berada di dalam

lingkup Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kota Padang, Dinas/Instansi terkait yang berdomisili di Kota Padang, dan perguruan tinggi di Kota Padang;

- (2) seluruh Aparatur Sipil Negara dan pimpinan perangkat daerah, tenaga ahli, nara sumber, pengurus dan penanggungjawab pada satuan pendidikan dan lembaga organisasi Gerakan Pramuka, dan masyarakat khususnya orang tua siswa.

Bab III Jalur dan Jenjang Pasal 6 Jalur

- (1) Kepramukaan merupakan jalur pendidikan nonformal dalam rangka memperkuat jalur pendidikan formal dan informal sebagaimana ditentukan pada Sistem Pendidikan Nasional;
- (2) Penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperkaya dengan pendidikan penguatan nilai-nilai karakter sebagaimana Kode Kehormatan Pramuka dalam rangka pembentukan kepribadian unggul yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup pada peserta didik.

Pasal 7 Jenjang

- (1) Jenjang pendidikan kepramukaan terdiri atas golongan jenjang:
 - a. Siaga;
 - b. Penggalang;
 - c. Penegak; dan
 - d. Pandega.
- (2) Jenjang kepramukaan sebagaimana ayat (1) dikelompokkan sesuai usia peserta didik:
 - a. Pramuka golongan Siaga usia 7 sampai 10 tahun;
 - b. Pramuka golongan Penggalang usia 11 sampai 15 tahun;
 - c. Pramuka golongan Penegak usia 16 sampai 20 tahun; dan
 - d. Pramuka golongan Pandega usia 21 sampai 25 tahun.
- (3) Dalam hal tertentu penjenjangan kepramukaan dapat diselenggarakan bagi peserta didik di bawah usia 7 tahun dengan penggolongan jenjang sebagai Pramuka Pra-Siaga atau Pramuka Pemula;
- (4) Penjenjangan golongan kepramukaan diselenggarakan pada satuan pendidikan sebagaimana terdapat pada pasal 5 sebagai berikut:
 - a. Pramuka golongan Pra-Siaga diselenggarakan pada satuan pendidikan Kelompok Bermain dan/atau Taman Kanak-kanak,

- b. Pramuka golongan Siaga diselenggarakan pada kelas rendah di satuan pendidikan sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah,
- c. Pramuka Golongan Penggalang diselenggarakan pada kelas tinggi di satuan pendidikan sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, dan sekolah lanjutan tingkat pertama,
- d. Pramuka Golongan Penegak diselenggarakan di satuan pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas dan perguruan tinggi tingkat awal,
- e. Pramuka golongan Pandega diselenggarakan pada satuan pendidikan perguruan tinggi

Bab IV

Pelaksanaan Pendidikan dan Pembinaan Kepramukaan

Pasal 8

Ekstra Kurikuler Wajib

- (1) Pendidikan Kepramukaan dilaksanakan sebagai ekstra kurikuler wajib bagi seluruh peserta didik pada setiap satuan pendidikan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pembinaan Kepramukaan dilaksanakan sebagai penugasan wajib bagi seluruh tenaga pendidik pada setiap satuan pendidikan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah (SMA/MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) serta sekolah-sekolah kedinasan;
- (4) Kepramukaan di perguruan tinggi dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi.

Pasal 9

Model Pelaksanaan

- (1) Pendidikan, Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan dilaksanakan dalam 3 (tiga) Model terdiri atas:
 - a. model blok;
 - b. model aktualisasi; dan
 - c. model Reguler.
- (2) Model Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan dalam bentuk perkemahan atau kegiatan bersama lainnya di alam terbuka yang dilaksanakan minimal setahun sekali dan diberikan penilaian umum dan khusus,
- (3) Model Aktualisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pendidikan dan pembinaan dalam bentuk mekanisme

pembelajaran di satuan pendidikan yang dilaksanakan secara rutin, terjadwal, dan diberikan penilaian formal,

- (4) Model Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan tambahan khusus sesuai peminatan peserta didik yang dilaksanakan di satuan pendidikan dan/atau satuan pendukung kepramukaan lainnya, dan diberikan penilaian khusus sebagaimana diatur dalam sistem penilaian syarat kecakapan umum dan khusus.

Pasal 8

Bentuk Kegiatan

- (1) Bentuk kegiatan kepramukaan berisi perpaduan proses penumbuhan dan pengembangan nilai, sikap, kepribadian, kepemimpinan dan keterampilan unggul sesuai dengan Prinsip Dasar Kepramukaan, Metode Kepramukaan dan Sistem Among;
- (2) Pembinaan Kepramukaan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan pendidikan dan pelatihan secara terstruktur dan terukur, berkesinambungan dan berjenjang terhadap peserta didik dan tenaga pendidik yang mencakup aspek-aspek nilai dan kecakapan disusun sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan;
- (3) Kegiatan Pengembangan Kepramukaan diselenggarakan dalam bentuk pembaharuan dalam kurikulum, materi, metode dan strategi, bentuk kegiatan, sistem pengelolaan, dukungan sarana prasarana dan pendanaan sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan pembangunan daerah;
- (4) Keterampilan unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai perwujudan komitmen kepramukaan dalam bentuk pembiasaan dan penguatan sikap dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran;
- (5) Metode Kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk belajar interaktif dan progresif disesuaikan dengan kemampuan fisik dan mental peserta didik diwujudkan melalui:
 - a. pengamalan kode kehormatan Pramuka;
 - a. kegiatan belajar sambil melakukan;
 - b. kegiatan yang berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi;
 - c. kegiatan yang menarik dan menantang;
 - d. kegiatan pendidikan di alam terbuka;
 - e. kehadiran orang dewasa yang memberikan pembinaan, dorongan dan dukungan;
 - f. penghargaan berupa tanda kecakapan; dan
 - g. Satuan terpisah antara Pramuka putra dan Pramuka putri.
- (6) Pelaksanaan kegiatan kepramukaan menerapkan Prinsip Dasar Kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung nilai-nilai kepramukaan mencakup:

- a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. kecintaan pada alam dan sesama manusia;
 - c. kecintaan pada tanah air dan bangsa;
 - d. kedisiplinan, keberanian, dan kesetiaan;
 - e. tolong-menolong;
 - f. bertanggung jawab dan dapat dipercaya;
 - g. jernih dalam berpikir, berkata, dan berbuat;
 - h. hemat, cermat, dan bersahaja; dan
 - i. rajin dan terampil.
- (7) Nilai-nilai kepramukaan merupakan inti kurikulum pendidikan kepramukaan;
 - (8) Kegiatan pendidikan kepramukaan yang dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Among sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antarmanusia;
 - (9) Sistem Among menerapkan prinsip kepemimpinan terdiri dari:
 - a. Di depan memberi contoh (*Ing ngarso sung tulodo*);
 - b. Di tengah membangun semangat (*Ing Madya Mangun Karso*);
 - c. Di belakang memberikan dorongan (*Tut Wuri Handayani*).

Pasal 9 Kurikulum

- (1) Kurikulum kepramukaan yang digunakan mempedomani ketentuan kurikulum yang berlaku;
- (2) Kurikulum sebagaimana ayat (1) berisi perencanaan dan pengaturan, tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara atau metode yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan dan pembinaan kepramukaan;
- (3) Kurikulum sebagaimana ayat (1) harus memenuhi persyaratan standar kurikulum yang ditetapkan oleh badan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Evaluasi terhadap kurikulum sebagaimana ayat (1) dilakukan oleh Badan Penelitian, Pengembangan dan Penjaminan Mutu yang dibentuk oleh Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Padang;
- (5) Pengembangan terhadap kurikulum sebagaimana ayat (1) dapat melibatkan lembaga profesi atau organisasi profesi yang relevan dengan dunia usaha dunia industri dan/atau perguruan tinggi;
- (6) Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum sebagaimana ayat (1) wajib memasukkan muatan lokal sebagai keunggulan daerah dengan penguatan pendidikan karakter sesuai dengan kekhasan daerah.

Bab V Peserta Didik dan Tenaga Pendidik

Pasal 10

Peserta Didik

- (1) Peserta didik adalah semua anak dan kaum muda berusia antara 7 sampai dengan 25 tahun yang terdapat pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2), (3), dan (4),
- (2) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Siswa yang dikategorikan golongan Pramuka Siaga;
 - b. Siswa yang dikategorikan golongan Pramuka Penggalang;
 - c. Siswa dan/atau mahasiswa yang dikategorikan golongan Pramuka Penegak; dan
 - d. Mahasiswa yang dikategorikan golongan Pramuka Pandega.

Pasal 11

Tenaga Pendidik

- (1) Tenaga pendidik adalah Guru, Dosen dan tenaga kependidikan lainnya yang bertugas pada satuan pendidikan dalam melaksanakan pendidikan dan pembinaan kepramukaan;
- (2) Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Guru Pembina, Instruktur, Pamong, Pelatih dan Andalan Pramuka;
- (3) Guru Pembina Pramuka yang melaksanakan tugas pembinaan kepramukaan terhadap peserta di satuan pendidikan wajib memiliki kualifikasi serendah-rendahnya Mahir Tingkat Dasar;
- (4) Guru Pembina Pramuka yang melaksanakan tugas memimpin satuan pendidikan wajib memiliki kualifikasi serendah-rendahnya Mahir Tingkat Lanjutan;
- (5) Instruktur Pramuka yang melaksanakan tugas melatih kepramukaan pada bidang khusus wajib memiliki kualifikasi kompetensi yang relevan,
- (6) Pamong Pramuka yang melaksanakan tugas pembinaan kepramukaan di satuan karya wajib memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi satuan karya;
- (7) Pelatih yang melaksanakan tugas sebagai tenaga ahli kepramukaan wajib memiliki kualifikasi serendah-rendahnya Pelatih Tingkat Dasar yang disahkan oleh Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Padang,
- (8) Andalan yang melaksanakan tugas sebagai pengurus pramuka disahkan oleh pemerintah daerah;
- (9) Pengadaan dan penyelenggaraan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada pasal (1) mempedomani peraturan undang-undang yang berlaku;
- (10) Dalam hal pengadaan dan penyelenggaraan tenaga pendidik kepramukaan, pemerintah daerah melaksanakan perencanaan,

pengadaan, pengelolaan, pengawasan, pembinaan dan pendanaannya sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bab VI
Hak dan Kewajiban
Pasal 13

- (1) Setiap peserta didik berhak:
 - a. mengikuti pendidikan dan pelatihan kepramukaan;
 - b. menggunakan atribut pramuka;
 - c. mendapatkan sertifikat dan/atau tanda kecakapan kepramukaan dan penghargaan atas prestasinya; dan
 - d. mendapatkan perlindungan selama mengikuti kegiatan kepramukaan.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban:
 - a. melaksanakan kode kehormatan pramuka;
 - b. menjunjung tinggi harkat dan martabat pramuka; dan
 - c. mematuhi semua persyaratan dan ketentuan kepramukaan.

Pasal 14

- (1) Setiap Tenaga Pendidik berhak
 - a. Mengikuti dan mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang relevan;
 - b. Mendapatkan sertifikat kompetensi yang relevan;
 - c. Mendapatkan penghargaan atas prestasinya;
 - d. Mendapatkan perlindungan dan dukungan moril serta materil dalam melaksanakan tugas pendidikan dan pembinaan kepramukaan.
- (2) Setiap Tenaga Pendidik berkewajiban
 - a. melaksanakan kode kehormatan pramuka;
 - b. menjunjung tinggi harkat dan martabat pramuka;
 - c. mematuhi dan melaksanakan semua persyaratan dan ketentuan tenaga pendidik,
 - d. mengembangkan kompetensi dan profesionalisme diri dalam melaksanakan tugas pendidikan dan pembinaan kepramukaan.

Pasal 15

- (1) Orang tua berhak mengawasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan dan memperoleh informasi tentang perkembangan anaknya.
- (2) Orang tua berkewajiban untuk:
 - a. membimbing, mendukung, dan membantu anak dalam mengikuti pendidikan kepramukaan; dan
 - b. membimbing, mendukung, dan membantu satuan pendidikan kepramukaan sesuai dengan kemampuan.

Pasal 16

Masyarakat berhak dan berkewajiban untuk berperan serta dan memberikan dukungan sumber daya dalam kegiatan pendidikan kepramukaan.

Pasal 17

- (1) Pemerintah daerah berhak untuk mengatur dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan, pembinaan dan pengembangan kepramukaan sebagaimana peraturan yang berlaku
- (2) Pemerintah daerah berkewajiban untuk:
 - a. Memberikan dukungan pendanaan dan sumber-sumber dana yang sesuai dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pembinaan dan pengembangan kepramukaan
 - b. Mendukung pengadaan sarana dan prasarana dalam kegiatan kepramukaan,
 - c. melaksanakan perencanaan, pengadaan, pengelolaan, pengawasan, pembinaan dan pendanaan terhadap pengadaan dan penyelenggaraan tenaga pendidik kepramukaan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Bab VII

Satuan Pendidikan dan Organisasi Kelembagaan Pramuka

Pasal 16

Satuan Pendidikan Pramuka

Satuan pendidikan pramuka terdiri dari:

- a. Gugusdepan;
- b. Satuan Karya;
- c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 17

Gugusdepan

- (1) Gugusdepan Pramuka sebagaimana dimaksud pada pasal 16.(a) merupakan satuan pendidikan kepramukaan dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pembinaan Kepramukaan bagi peserta didik;
- (2) Gugusdepan Pramuka wajib diselenggarakan pada setiap sekolah umum, sekolah kejuruan, sekolah berkebutuhan khusus, sekolah kedinasan, madrasah, pesantren dan sekolah keagamaan, serta perguruan tinggi;
- (3) Gugusdepan Pramuka dapat didirikan di lingkup masyarakat seperti lingkungan rumah ibadah, kelompok masyarakat RT/RW/Kelurahan;
- (4) Pembentukan Gugusdepan Pramuka dilakukan melalui musyawarah Gugusdepan sesuai peraturan perundang-undangan;
- (5) Gugusdepan Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sekurang-kurangnya 1 kelompok belajar kepramukaan putera dan 1 kelompok belajar kepramukaan puteri, dan 2 orang Guru Pembina Pramuka;

- (6) Tanda Pengesahan Gugusdepan Pramuka wajib diperoleh melalui organisasi kepramukaan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Padang atas rekomendasi dari Kwartir Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan setempat.

Pasal 18

Satuan Karya Kepramukaan

- (1) Satuan Karya Kepramukaan sebagaimana dimaksud pada pasal 16.(b) merupakan satuan pendidikan pendukung kepramukaan bagi peserta didik untuk pembinaan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan khusus dalam bidang peminatan tertentu yang disesuaikan dengan arah dan kebutuhan pembangunan daerah.
- (2) Satuan Karya terdiri dari:
 - a. Satuan Karya Pramuka Bhayangkara untuk ilmu dan peminatan kecakapan bidang hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b. Satuan Karya Pramuka Saka Bahari untuk ilmu dan peminatan kecakapan bidang kebaharian;
 - c. Satuan Karya Pramuka Dirgantara untuk ilmu dan peminatan kecakapan bidang kedirgantaraan;
 - d. Satuan Karya Pramuka Taruna Bumi untuk ilmu dan peminatan kecakapan bidang pertanian;
 - e. Satuan Karya Pramuka Wanabakti untuk ilmu dan peminatan kecakapan bidang kehutanan;
 - f. Satuan Karya Pramuka Bakti Husada untuk ilmu dan peminatan kecakapan bidang kesehatan;
 - g. Satuan Karya Pramuka Kencana untuk ilmu dan peminatan kecakapan bidang kependudukan dan keluarga berencana;
 - h. Satuan Karya Pramuka Wira Kartika untuk ilmu dan peminatan kecakapan bidang matra darat;
 - i. Satuan Karya Pramuka Kalpataru untuk ilmu dan peminatan kecakapan bidang lingkungan hidup;
 - j. Satuan Karya Pramuka Widya Budaya Bakti untuk ilmu dan peminatan kecakapan bidang kebudayaan, pendidikan usia dini;
 - k. Satuan Karya Pramuka Pariwisata untuk ilmu dan peminatan kecakapan bidang kepariwisataan.
 - l. Satuan Karya Pramuka Telematika untuk ilmu dan peminatan kecakapan bidang informatika.
- (3) Pada setiap kecamatan dibentuk unit-unit Satuan Karya Pramuka;
- (4) Pembentukan unit-unit Satuan Karya Pramuka di bawah pengawasan Kwartir Ranting Kecamatan yang bersangkutan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Pembentukan Unit-unit Satuan Karya Pramuka pada tingkat kecamatan kelurahan berkoordinasi dengan Camat yang bersangkutan dan

- bekerjasama dengan satuan pendidikan setempat, dan kelompok-kelompok masyarakat terkait,
- (6) Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka dikoordinir oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait,
 - (7) Dalam penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka, Organisasi Perangkat Daerah membentuk kepengurusan Pimpinan Cabang Satuan Karya Pramuka,
 - (8) Kepengurusan Pimpinan Cabang Satuan Karya Pramuka dapat melibatkan dinas/instansi lain yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang berkaitan,
 - (9) Pembentukan unit-unit Satuan Karya dan Pimpinan Cabang Satuan Karya Pramuka disahkan oleh Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Padang.

Pasal 19

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan

- (1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan sebagaimana dimaksud pada pasal 16.(c) adalah satuan pendidikan pelengkap yang dibentuk oleh Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Padang;
- (2) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi peserta didik dan tenaga pendidik kepramukaan pada tingkat Kota Padang;
- (3) Untuk mencapai tujuan kepramukaan, penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan dapat bekerjasama dengan badan pendidikan dan pelatihan lain di luar organisasi kelembagaan kepramukaan;
- (4) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3), Pusat Pendidikan dan Pelatihan wajib memenuhi standar mutu Akreditasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepramukaan melibatkan dan/atau bekerjasama dengan lembaga sertifikasi profesi atau program studi terakreditasi yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan di perguruan tinggi.

Pasal 20

Organisasi Kelembagaan

Organisasi kelembagaan terdiri dari:

- a. Kwartir Cabang
- b. Kwartir Ranting
- c. Badan Penelitian, Pengembangan dan Penjaminan Mutu
- d. Badan Usaha

Pasal 21

Kwartir Cabang

- (1) Kwartir Cabang sebagaimana dimaksud dalam pasal 20.a merupakan organisasi kelembagaan Gerakan Pramuka di tingkat Kota Padang;
- (2) Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Padang mempunyai tugas memimpin, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan kepramukaan di tingkat Kota Padang;
- (3) Kwartir Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui musyawarah cabang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.;
- (4) Kepengurusan kwartir cabang disahkan oleh Wali Kota Padang;
- (5) Kepemimpinan kwartir cabang bersifat kolektif;
- (6) Kepengurusan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Padang bertanggungjawab kepada Wali Kota Padang.

Pasal 22

Kwartir Ranting

- (1) Kwartir Ranting sebagaimana dimaksud dalam pasal 20.b merupakan organisasi Gerakan Pramuka di tingkat kecamatan;
- (2) Kwartir Ranting Gerakan Pramuka mempunyai tugas memimpin, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan kepramukaan di tingkat kecamatan;
- (3) Kwartir Ranting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui musyawarah ranting sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Kepengurusan Kwartir Ranting disahkan oleh Camat;
- (5) Kepemimpinan Kwartir Ranting bersifat kolektif;
- (6) Kepengurusan Kwartir Ranting Gerakan Pramuka bertanggungjawab kepada Camat;
- (7) Pengukuhan Kepengurusan Kwartir Ranting dilakukan oleh Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Padang.

Pasal 23

Badan Penelitian, Pengembangan, dan Penjaminan Mutu

- (1) Badan Penelitian, Pengembangan, dan Penjaminan Mutu Kepramukaan merupakan lembaga pendukung dari organisasi kepramukaan dalam upaya mencapai tujuan kepramukaan yang dibentuk oleh Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Padang;
- (2) Badan Penelitian, Pengembangan, dan Penjaminan Mutu Kepramukaan melaksanakan kegiatan-kegiatan penelitian, pengembangan, publikasi ilmiah, penilaian kompetensi dan pengembangan kurikulum, akreditasi, sertifikasi

- dan penjaminan mutu internal terhadap penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan pengembangan kepramukaan;
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan pusat-pusat kajian dan lembaga sertifikasi profesi, perguruan tinggi dan/atau organisasi profesi relevan;
 - (4) Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat atau kelompok masyarakat dapat membentuk Lembaga atau Kelompok Penelitian, Pengembangan dan Penjaminan Mutu Kepramukaan Mandiri lainnya dalam bentuk Gugus Darma dan/atau Satuan Komunitas (SAKO);
 - (5) Pembentukan Gugus Darma dan Satuan Komunitas (SAKO) disahkan oleh Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Padang.

Pasal 24

Badan Usaha dan Organisasi Pendukung Lain

- (1) Badan Usaha dan Organisasi Pendukung Gerakan Pramuka dapat dibentuk oleh Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Padang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kepramukaan;
- (2) Masyarakat atau Kelompok Masyarakat dapat membentuk Organisasi Pendukung Gerakan Pramuka Independen lainnya sesuai dengan tujuan Gerakan Pramuka,
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan Badan Usaha dan Organisasi Pendukung mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Majelis Pembimbing

- (1) Majelis Pembimbing merupakan dewan yang memberikan bimbingan kepada satuan pendidikan dan organisasi Gerakan Pramuka;
- (2) Majelis Pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan bimbingan moral, bantuan materil dan keorganisasian serta memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan, pembinaan dan pengembangan kepramukaan;
- (3) Pada setiap Gugusdepan, Satuan Karya, dan Kwartir Cabang/Ranting dibentuk Majelis Pembimbing;
- (4) Majelis pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah daerah; dan
 - b. Tokoh masyarakat.
- (5) Majelis pembimbing dari unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b harus memiliki komitmen yang tinggi dalam memajukan Gerakan Pramuka di Kota Padang;

- (6) Ketua Majelis Pembimbing adalah eks-offisio pimpinan satuan pendidikan, pimpinan dinas instansi terkait, dan pimpinan di wilayah yang bersangkutan;
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja gugus depan, kwartir, dan majelis pembimbing mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bab VIII Penanggung Jawab Penyelenggaraan Pasal 26

- (1) Tanggung jawab pengelolaan Kepramukaan bagi peserta didik dan tenaga pendidik pada satuan pendidikan umum, sekolah kejuruan, sekolah kedinasan adalah Kepala Sekolah selaku Ketua Majelis Pembimbing Gugusdepan dan Ketua Gugus Depan Pramuka yang bersangkutan;
- (2) Tanggung jawab pengelolaan Pembinaan Kepramukaan bagi peserta didik dan tenaga pendidik pada satuan pendidikan madrasah dan sekolah keagamaan adalah Kepala Madrasah dan Kepala Sekolah Keagamaan yang bersangkutan selaku Ketua Majelis Pembimbing Gugusdepan beserta Ketua Gugus Depan Pramuka yang bersangkutan;
- (3) Tanggung jawab pengelolaan Pembinaan Kepramukaan bagi peserta didik dan tenaga pendidik pada satuan pendidikan perguruan tinggi umum dan perguruan tinggi keagamaan adalah Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan selaku Ketua Majelis Pembimbing Gugusdepan dan Ketua Gugus Depan Pramuka yang bersangkutan;
- (4) Tanggung jawab pengelolaan Pendidikan dan Pembinaan Kepramukaan bagi peserta didik dan tenaga pendidik pada unit-unit Satuan Karya Pramuka adalah Pimpinan Cabang Satuan Karya yang bersangkutan;
- (5) Tanggung jawab pengelolaan Pendidikan dan Pembinaan Kepramukaan bagi peserta didik dan tenaga pendidik pada lingkungan dinas, lembaga dan instansi pemerintah/swasta selain sekolah atau madrasah adalah pimpinan dinas, lembaga atau instansi pemerintah/swasta yang bersangkutan selaku Ketua Majelis Pembimbing;
- (6) Tanggung jawab pengelolaan teknis dan koordinasi penyelenggaraan Kepramukaan pada tingkat Kota Padang adalah Ketua organisasi kepramukaan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Padang.

Bab IX Peran Serta Masyarakat Pasal 27

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan dan pengendalian mutu kepramukaan;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan juga dalam bentuk keterlibatan Dewan Pendidikan,

Pengawas Pendidikan, Komite Sekolah dan Madrasah, dan tenaga ahli yang relevan.

Bab X
Pengendalian dan Pengawasan
Pasal 28

- (1) Pengendalian dan Pengawasan Kepramukaan di Kota Padang dilakukan oleh Walikota Padang selaku Ketua Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka Kota Padang;
- (2) Secara teknis, Pengendalian dan Pengawasan terhadap organisasi dan kelembagaan Kepramukaan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Padang sebagaimana dimaksud pada pasal 21 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kepemudaan dan Olahraga, Sosial dan Kebudayaan, Tenaga Kerja, Sumber Daya Manusia, Keagamaan dan Pendidikan;
- (3) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. Menerapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Mendorong pemberdayaan dan peran serta aktif masyarakat dalam kepramukaan;
 - c. mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan, pembinaan dan pengembangan kepramukaan;
 - d. Mendorong keluaran dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik dari aspek kompetensi tenaga pendidik maupun kompetensi peserta didik dalam hal spiritual keagamaan, sikap personal dan sosial, pengetahuan dan keterampilan;
 - e. Menjamin ketersediaan sarana prasarana dan alokasi anggaran kepramukaan
 - f. Mendorong pelaksanaan iuran pramuka dan tabungan pramuka pada satuan pendidikan
- (4) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Gugusdepan Pramuka sebagaimana dimaksud pada pasal 17 yang berpangkalan di Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Umum, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Kejuruan dan Sekolah bagi Anak Berkebutuhan Khusus adalah Kepala Dinas Pendidikan dan/atau Kepala Dinas/Instansi terkait;
- (5) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Gugusdepan Pramuka sebagaimana dimaksud pada pasal 17 yang berpangkalan di sekolah kedinasan adalah Kepala Dinas/Instansi terkait;
- (6) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Gugusdepan Pramuka sebagaimana dimaksud pada pasal 17 yang berpangkalan di

sekolah keagamaan, madrasah, rumah ibadah dan pondok pesantren adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang;

- (7) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Gugusdepan Pramuka sebagaimana dimaksud pada pasal 17 yang berpangkalan di perguruan tinggi Kota Padang adalah pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan;
- (8) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Gugusdepan Pramuka sebagaimana dimaksud pada pasal 17 yang berpangkalan di kelompok-kelompok masyarakat tertentu dan RT/RW/Kelurahan adalah Camat wilayah yang bersangkutan;
- (9) Pengendalian dan pengawasan terhadap pembinaan Satuan Karya Pramuka sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (5), (6) dan (7) dilaksanakan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana berikut:
 - a. Kepala OPD Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab atas penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Bhayangkara;
 - b. Kepala OPD Dinas Kesehatan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Bakti Husada;
 - c. Kepala OPD Dinas Kelautan dan Pangan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Bahari;
 - d. Kepala OPD Dinas Pertanian bertanggung jawab atas penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Taruna Bumi;
 - e. Kepala OPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Wira Kartika;
 - f. Kepala OPD Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab atas penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Kalpataru;
 - g. Kepala OPD Dinas Kehutanan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Wanabakti;
 - h. Kepala OPD Dinas Perhubungan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Dirgantara;
 - i. Kepala OPD Dinas Informatika bertanggung jawab atas penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Telematika;
 - j. Kepala OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana bertanggung jawab atas penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Keluarga Berencana;
 - k. Kepala OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Sosial secara bersama-sama bertanggung jawab atas penyelenggaraan Satuan Karya Widya Budaya Bakti;
 - l. Kepala OPD Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dan Dinas Pariwisata secara bersama-sama bertanggung jawab atas penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Kepariwisata.

- (10) Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Kepramukaan dapat melibatkan tim terpadu yang terdiri dari Badan Pengawasan/Dewan Pendidikan Kota Padang, Pengawas Kementerian Agama Kota Padang, Inspektorat Daerah, tenaga ahli dan organisasi kepramukaan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Padang,
- (11) Hal-hal teknis sebagaimana ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bab XI Penilaian, Akreditasi dan Sertifikasi

Pasal 29

Penilaian

- (1) Penilaian dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan kepramukaan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepramukaan kepada publik dan pihak yang berkepentingan;
- (2) Penilaian dilakukan terhadap peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum, pada setiap jenjang dan satuan pendidikan kepramukaan;
- (3) Penilaian terhadap peserta didik dilakukan oleh tenaga pendidik pada satuan pendidikan;
- (4) Penilaian dan pengembangan terhadap tenaga pendidik dilakukan oleh Badan Penelitian, Pengembangan dan Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud pada pasal 23;
- (5) Penilaian dan pengembangan terhadap kurikulum pendidikan kepramukaan dilakukan oleh Badan Penelitian, Pengembangan dan Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud pada pasal 23;
- (6) Penilaian dan Pengembangan terhadap Tenaga Pendidik dan Kurikulum sebagaimana ayat (4) dan (5) melibatkan dan bekerjasama dengan lembaga profesi atau lembaga sertifikasi profesi terakreditasi dan perguruan tinggi.

Pasal 30

Akreditasi

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan atas pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan dan pembinaan yang dilaksanakan pada satuan pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada pasal 16,
- (2) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka dan dilakukan oleh lembaga akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Satuan pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 wajib memenuhi kriteria Akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31 Sertifikasi

- (1) Sertifikasi merupakan bentuk pengakuan dan penghargaan atas pencapaian kompetensi perorangan diberikan kepada peserta didik dan tenaga pendidik;
- (2) Sertifikasi diberikan dalam bentuk Sertifikat Tanda Kecakapan dan Sertifikat Kompetensi;
- (3) Sertifikat Tanda Kecakapan diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap hasil penilaian terhadap kompetensi yang dikembangkan pada pendidikan dan pembinaan serta hasil uji kecakapan umum dan uji kecakapan khusus sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan;
- (4) Sertifikat kompetensi bagi tenaga pendidik diberikan sebagai pengakuan atas kompetensi profesi yang dimilikinya untuk melaksanakan tugas pendidikan, pelatihan, dan pembinaan kepramukaan;
- (5) Sertifikat kompetensi bagi peserta didik dan tenaga pendidik diberikan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan atau Lembaga Sertifikasi Profesi yang terakreditasi,
- (6) Sertifikat kompetensi bagi tenaga pendidik dapat diberikan oleh Perguruan Tinggi yang memiliki kapasitas dalam penjaminan mutu kepramukaan,
- (7) Penghargaan atas pencapaian Sertifikasi dapat diberikan dalam bentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, warga kehormatan, jaminan hari tua, kesejahteraan, atau penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan;
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan, bentuk penghargaan, dan pelaksanaan pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Walikota yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bab XII Pendanaan dan Penganggaran Pasal 32

Pendanaan dan penganggaran terhadap penyelenggaraan Pendidikan dan Pembinaan Kepramukaan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. iuran peserta didik;
- d. sumber dana lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pengelolaan pendanaan dan penganggaran kepramukaan sebagaimana dimaksud pada pasal 32 dilaksanakan secara transparan, tertib, dan akuntabel serta diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Satuan pendidikan dan organisasi kelembagaan kepramukaan yang mendapatkan pendanaan dan penganggaran kepramukaan sebagaimana dimaksud pada pasal 32 wajib melaporkan penggunaan anggaran kepada Pemerintah Daerah;
- (3) Satuan pendidikan dapat memungut iuran pramuka pada peserta didiknya sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Dalam hal pemungutan iuran dan penggunaan dana dan anggaran, satuan pendidikan wajib membuat laporan penggunaan iuran pramuka sekurang-kurangnya setiap triwulan;
- (5) Pelaporan penggunaan iuran pramuka disampaikan kepada Inspektorat Daerah, dan diketahui oleh kwartir ranting kecamatan setempat dan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Padang;
- (6) Satuan pendidikan dan organisasi kelembagaan kepramukaan wajib menyusun penggunaan anggaran dan menyampaikannya kepada Lembaga Pemeriksa Keuangan yang dibentuk oleh musyawarah pramuka sesuai tingkatannya sekurang-kurangnya setiap tahun;
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai iuran pramuka pada satuan pendidikan diatur dengan Peraturan Walikota yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bab XIII

Ketentuan Peralihan

Pasal 34

- (1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 yang pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan belum memenuhi ketentuan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tetap berlaku dalam tempo 2 (dua) tahun;
- (2) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi semua upaya satuan pendidikan dan Organisasi Kelembagaan Pramuka sebagaimana dimaksud pada pasal 20 untuk mencapai tujuan peraturan daerah ini melalui Peraturan Walikota Padang dalam waktu 1 (satu) tahun;
- (3) Semua peraturan tentang kepramukaan yang merupakan peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang ada.

Bab XIV
Ketentuan Penutup
Pasal 35

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2022

WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

ANDREE HARMADI ALGAMAR

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2022 NOMOR

NO REG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA
BARAT : ()

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR ... TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
KEPRAMUKAAN

I. UMUM

Tujuan utama pendidikan adalah untuk membentuk kepribadian peserta didik agar mampu mengembangkan potensi diri, memiliki akhlak mulia, pengendalian diri dan kecakapan hidup demi terwujudnya generasi muda yang cerdas, beradab dan berbudaya, tangguh dan berdaya saing (UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Pencapaian tujuan pendidikan tersebut dilakukan dengan mengintegrasikan nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, beradab dan berkebudayaan tinggi, jiwa kepemimpinan dan patriotisme, solidaritas dan kesetiaan sosial, kecintaan alam dan lingkungan hidup, dan kemandirian, keterampilan berdaya saing dan keunggulan pada peserta didik. Upaya mencapai tujuan ini dilakukan melalui pelaksanaan Kepramukaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan dimaksud termasuk menyelaraskannya dengan tujuan pembangunan daerah, maka perlu diselenggarakan suatu peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan yang mencakup berbagai aspek dalam Penyelenggaraan Pendidikan, Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan terutama berkaitan dengan mekanisme pengelolaan dan ketersediaan tenaga, dukungan dana, dan sarana prasarana yang diperlukan sebagaimana diamanatkan oleh (Pasal 36 dan Pasal 37) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.

Dengan demikian, Pendidikan kepramukaan secara khusus akan memiliki peran strategis sebagai sarana (ruang pembelajaran dan wadah pendidikan) dalam mempersiapkan generasi muda bangsa yang mampu bersaing dalam berbagai konteks kehidupan umumnya dan generasi Sumatera Barat yang tangguh bagi pembangunan di daerah khususnya. Oleh karena itu, sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat dan juga pintu gerbang pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di Sumatera Barat, Kota Padang perlu mengatur penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan kepramukaan melalui sistem peraturan daerah yang komprehensif sebagai upaya untuk

penguatan dalam pendidikan dan memecahkan persoalan pembinaan generasi muda.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR